

Yogyakarta, 22 September 2022

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta**

Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,  
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Melalui:

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Negeri Bantul**

Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. Nomor 4,  
Mandingan, Ringinharjo, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Perihal: **Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Btl. Tertanggal 12 September 2022**

Dengan hormat

Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini **Dr. Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H., Ade Muhammad Burhan, S.H., Rihard Burton Pangaribuan, S.H., Tegar Putera Satria Randa, S.H., Endang Pujawati Sitinjak, S.H., Esra, S.H., Akmalia Hidayati Mursyidah, S.H.** dan **Budijanto, S.H.** adalah para Advokat yang berkantor di **RBS & Partners Law Office** yang beralamat di Komplek Maya Indah, Jalan Kramat Raya Nomor 3N, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10450 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2143/RBSP/SKK-ST/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 September 2022, bertindak untuk dan atas nama:

Nama	: <b>Sutjipto Tjengundoro</b>
Tempat	: Surabaya
Umur/Tanggal Lahir	: 59 Tahun/7 Mei 1963
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat Tempat Tinggal	: Jalan Mekar Agung Nomor 1, RT 001, RW 004, Kel. Mekarwangi, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	: SMA

Selaku **Pembanding** dahulu Terdakwa dengan ini hendak mengajukan Memori Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Btl. ("**Putusan PN Bantul 108/2022**") yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin pada tanggal 12 September 2022.

Bahwa atas Putusan PN Bantul 108/2022, kami telah menyatakan Banding pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Btl.

Bahwa apa yang kami uraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dan Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, dengan uraian sebagai berikut:

## I. Pendahuluan

Ijinkanlah kami Tim Penasihat Hukum Pembanding untuk menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kebenaran dan fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan.

Bahwa sebelum kami menguraikan objek dalam perkara *a quo* pertama-tama kami akan menyampaikan keberatan kami terhadap isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam Putusan PN Bantul 108/2022 atau Judex Facti mengenai tujuan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan vonis selama 11 (sebelas) tahun kepada Pembanding.

Bahwa pada halaman 234 dalam Putusan PN Bantul 108/2022, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukumnya merupakan alat untuk mencapai tujuan sehingga penjatuhan pidana sebagai bentuk penegakan hukum haruslah dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, yang secara pokok tujuan hukum itu terdiri dari 3 (tiga) tujuan hukum besar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;*”

Terkait ketiga tujuan hukum yang disebutkan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yang kami uraikan di atas, ijinkanlah kami untuk menguraikan apa yang menjadi pandangan kami terhadap apa yang diuraikan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya; bukan untuk menyalahkan apalagi mengajari Yang Mulia Majelis Hakim namun apa yang akan kami uraikan ini semata-mata untuk mencurahkan apa yang menjadi kegunaan kami terhadap proses penegakan hukum pidana yang semakin hari dilakukan dengan tujuan hanya untuk menghancurkan masa depan seseorang tanpa mempertimbangkan kebenaran materiil dimana terkadang kita sebagai penegak hukum sering sekali lupa bahwa apa yang kita lakukan ini pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa pertama mengenai tujuan hukum yaitu keadilan yang telah diuraikan oleh Judex Facti pada halaman 235 dalam Putusan PN Bantul 108/2022, disebutkan sebagai berikut:

*“Keadilan pada dasarnya memiliki pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan sesuatu kepada yang berhak. Dalam penegakan hukum, bahwa keadilan memiliki pengertian bahwa terhadap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan hukum yang sama bagi pelaku pidana, tidak pilih kasih atau membedakan orang, dan dalam penjatuhan pidana, keadilan dapat diartikan sebagai menjatuhkan pidana atau menghukum seseorang sesuai dengan tingkat*

*kesalahannya/kadar perbuatannya sejauh mana, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan Terdakwa, keadilan Korban dan Keadilan masyarakat;*"

Bahwa apa yang diuraikan oleh Judex Facti di atas mengenai pemenuhan rasa keadilan membuat kami terenyuh karena apakah adil bagi Pembanding yang dimintai tolong oleh karyawan kepercayaannya selama 15 (lima belas) tahun yang bernama Budi Pranoto karena saudara iparnya yaitu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo meminta tolong untuk meminjam uang namun harus di vonis selama 11 (sebelas) tahun?

Bahwa Pembanding sudah menjadi seorang pengusaha dibidang farmasi dan alat kesehatan sejak tahun 1985 yang saat ini telah memiliki banyak perusahaan dan ribuan karyawan dimana semua kegiatan usaha Pembanding selalu terdaftar secara resmi serta taat terhadap peraturan dan memiliki izin; bahkan Pembanding pernah menjadi pembayar pajak terbesar di Kota Bandung pada tahun 2015.

Lantas apakah kemudian menjadi masuk akal apabila Pembanding yang sudah memperoleh kesuksesan dari kegiatan usahanya yang resmi dan legal bersedia untuk mempertaruhkan seluruh reputasi, nama baik, keluarga, perusahaan, karyawan dan kebebasannya hanya untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa izin milik Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang sejatinya keuntungan dari kegiatan usaha tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan omzet ratusan miliar tiap bulan yang Pembanding dapatkan dari perusahaannya saat ini?

Bahwa dengan demikian keadilan menurut Judex Facti dapat diartikan yaitu memaksakan setiap kreditur harus menjadi "dukun" yang dapat secara ajaib dan otomatis mengetahui isi hati, pikiran dan niat dari debitur dalam menggunakan uang pinjaman yang diberikanb serta memaksakan setiap kreditur untuk menjadi "polisi" yang harus mengawasi penggunaan uang pinjaman oleh debiturnya setiap saat.

Bahwa kedua mengenai tujuan hukum yaitu kemanfaatan yang telah diuraikan oleh Judex Facti pada halaman 235 dalam Putusan PN Bantul 108/2022, disebutkan sebagai berikut:

*"Penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku pidana akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan bagi korban dan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan rasa berontak yang kemudian dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian di masyarakat, dan di sisi lain, penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak adil juga dapat menimbulkan perasaan meremehkan hukum dan negara bagi pelaku pidana, sehingga dapat menyebabkan pelaku pidana cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyebabkan orang lain akan melakukan perbuatan pidana yang sama karena mereka tidak takut terhadap hukum dan penegakan hukum/penjatuhan pidana tidak membuat mereka jera;"*

Bahwa apabila Judex Facti menyatakan "*penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku pidana akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan bagi korban dan masyarakat*", ijinlah kami membandingkan dengan kasus-kasus nyata yang telah terjadi di masyarakat yang secara nyata telah menimbulkan korban dan keresahan bagi masyarakat untuk melihat apakah penjatuhan pidana terhadap Pembanding oleh Judex Facti telah sesuai dengan tujuan kemanfaatan daripada hukum itu sendiri.

Bahwa di Pengadilan Negeri Ketapang, Majelis Hakim memvonis **bandar narkoba** yang telah nyata-nyata merusak generasi muda Indonesia dan nyata-nyata melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika **hanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun**. Bahkan terhadap pelaku pembunuhan berencana yang secara jelas dan nyata-nyata telah menghilangkan nyawa orang lain seperti contohnya kasus **pembunuhan berencana** terhadap anak kecil berumur 8 (delapan) tahun yaitu Engeline di Pengadilan Negeri Denpasar yang sempat menghebokan masyarakat, **Majelis Hakim memvonis hanya dengan pidana penjara hanya selama 10 (sepuluh) tahun**.

Terhadap kasus yang kami sebutkan di atas jika dibandingkan dengan perkara *a quo* yaitu bahwa bahan obat yang diproduksi oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo **merupakan bahan obat yang memiliki kegunaan dan kemanfaatan serta masih diperbolehkan untuk diproduksi di Indonesia selama memenuhi persyaratan administratif**. Dimana berdasarkan Fakta Persidangan dalam perkara *a quo* **tidak ada korban jiwa, tidak ada laporan dari masyarakat atau dari pihak yang mengalami kerugian dan tidak adanya perhatian atau atensi dari pemerintah maupun Presiden**.

Bahwa dengan demikian apakah vonis pidana penjara 11 (sebelas) tahun terhadap Pembanding yang **jauh lebih tinggi daripada vonis bandar narkoba dan pembunuh berencana memiliki kemanfaatan?** dimana dalam **perkara a quo sejatinya merupakan perkara administratif bukan perkara narkoba ataupun pembunuhan berencana**. Apalagi kapasitas Pembanding sebagai kreditur harus dipisahkan dengan peristiwa hukum yang dilanggar oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo selaku debitur yang ternyata tanpa sepengetahuan Pembanding kemudian menggunakan uang pinjaman dari Pembanding untuk memproduksi bahan obat tanpa memiliki izin.

Bahwa ketiga mengenai tujuan hukum yaitu kepastian hukum yang telah diuraikan oleh Judex Facti pada halaman 235 sampai dengan halaman 236 dalam Putusan PN Bantul 108/2022, disebutkan sebagai berikut:

*“Pengertian kepastian hukum dari hukum (peraturan perundang-undangan) adalah mengandung pengertian bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) yang berada di bawah (lebih rendah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan hukum (peraturan perundang-undangan) yang ada di atasnya. **Sedang pengertian kepastian hukum dalam penegakan hukum mengandung pengertian bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan hukum yang mengaturnya**. Artinya bahwa terhadap perbuatan tertentu yang sama harus ditetapkan aturan hukum yang sama, tidak suka-suka, sehingga hukum yang mengatur menjadi pasti. Dalam penjatuhan pidana, kepastian hukum memiliki pengertian bahwa penjatuhan pidana harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri karena penegakan hukum dan penjatuhan pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum;”*

Bahwa terkait kepastian hukum, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan *“penegakan hukum harus sesuai dengan hukum yang mengaturnya”*, dimana kemudian menjadi pertanyaan apakah dalam hal terhadap semua kreditur yang uang pinjamannya digunakan oleh debiturnya untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak memenuhi syarat administratif kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana?

Jika hal tersebut terjadi maka seluruh bank di Indonesia dan terhadap semua investor mulai sekarang harus ekstra hati-hati dalam memberikan pinjaman karena **dapat**

terancam hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun hanya karena debiturnya dalam menggunakan uang pinjamannya tidak memenuhi syarat administratif.

Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, **kami sangat setuju Pembanding dihukum paling berat** apabila perkara *a quo* merupakan perkara narkoba yang sudah sangat jelas dilarang di Indonesia atau Pembanding merupakan seorang pembunuh berencana yang telah secara nyata menghilangkan nyawa seseorang dengan keji. Namun apakah ambisi *Judex Facti* untuk memvonis Pembanding selama 11 (sebelas) tahun yang telah tergambar dalam setiap pertimbangan hukumnya yang hanya menyalin atau meng-copy paste Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa **satupun mempertimbangkan Fakta Persidangan** dapat mencapai tujuan hukum?

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, bahan obat dalam perkara *a quo* yaitu Trihexyphenidyl, Dextromethrophan dan Phenylbutazone yang masih dapat beredar dan diproduksi di Indonesia selama memenuhi persyaratan administrasi, memiliki segudang manfaat dimana sebagai contoh termuat dalam jurnal-jurnal berikut:

1. Jurnal berjudul "Aspek Biologi Triheksifenidil Di Bidang Psikiatri" oleh I Gusti Ayu Vivi Swayami yang diterbitkan pada tahun 2014 (***vide Lampiran Bukti 6 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum***) menyebutkan bahwa:

*"Triheksifenidil dapat dipakai untuk mengobati segala jenis sindrom parkinson, baik pada pasca ensefalitis, arteriosklerosis ataupun idiopatik. Triheksifenidil juga efektif pada sindroma parkinson akibat obat misalnya reserpin dan fenotiazin. Biasanya triheksifenidil digunakan sebagai terapi yang dikombinasi dengan levodopa untuk parkinsonism."*

2. Jurnal berjudul "Dekstrometorfan: Penggunaan Klinis Dan Berbagai Aspeknya" oleh Diah Siti Fatimah dan Anas Subarnas yang diterbitkan pada tahun 2020 (***vide Lampiran Bukti 10 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum***) menyebutkan bahwa:

*"Dekstrometorfan merupakan obat antitusif over-the-counter (OTC) yang telah digunakan oleh masyarakat selama lebih dari 60 tahun (Brown, et al., 2018). Dekstrometorfan telah menggantikan kodein sebagai penekan batuk yang paling banyak digunakan karena ketersediaan, kemanjuran, dan profil keamanannya ketika digunakan pada dosis yang disarankan."*

3. Jurnal berjudul "Preparasi Fenilbutazon Dalam Pembawa Vesikular Etosom Dengan Berbagai Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin Dan Etanol" oleh Nur Illiyyin Akib, dkk. yang diterbitkan pada 2014 (***vide Lampiran Bukti 12 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum***) menyebutkan bahwa:

*"Fenilbutazon memiliki aktivitas anti- inflamasi yang lebih kuat daripada kerja analgetiknya sehingga telah dipakai selama bertahun-tahun untuk mengobati RA (Rheumatoid Arthritis) yang bekerja melalui penghambatan enzim siklooksigenase dan penghambatan pembentukan mediator inflamasi, seperti prostaglandin."*

Bahwa kemudian berdasarkan fakta persidangan Pembanding adalah seorang Kreditur yang memberikan uang pinjaman kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sebagai Debitur yang kemudian uang pinjaman dari Pembanding ternyata digunakan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk memproduksi bahan obat di atas namun tidak memenuhi persyaratan administrasi, **sehingga sejatinya perkara a quo hanyalah perkara administrasi karena jika Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang merupakan Debitur dari Pembanding memenuhi persyaratan administrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka perkara a quo tidak akan ada dan tidak akan dipermasalahkan.**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti juga tetap menggunakan keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pembanding pada saat diperiksa sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan dimana nyatanya di muka persidangan pada saat pemeriksaan Saksi Verbalisan **telah terbukti bahwa pada saat penyelidikan dan penyidikan, Pembanding mengalami kekerasan secara verbal dan fisik serta diberikan bujuk rayu maupun ancaman oleh oknum penyidik ataupun penyidik dimana berdasarkan fakta persidangan yang sudah kami uraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) maupun Duplik, sudah seharusnya keterangan BAP tersebut tidak digunakan lagi atau dikesampingkan karena bersifat tidak benar.**

Bahwa kami juga sangat keberatan dimana pertimbangan hukum Judex Facti seperti hanya menyalin atau meng-copy paste Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang secara membabibuta menjerat Pembanding dan seakan-akan Jaksa Penuntut Umum telah memiliki agenda pribadi untuk menjerat Pembanding dengan pidana penjara selama mungkin tanpa adanya pembuktian dalam setiap dalilnya **karena bagaimana mungkin tuntutan dan vonis pidana penjara terhadap Pembanding yang merupakan Kreditur yang memberikan uang pinjaman kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang merupakan Debitur dimana kemudian uang pinjaman tersebut ternyata digunakan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk memproduksi bahan obat yang masih diperbolehkan untuk beredar dan diproduksi di Indonesia selama memenuhi persyaratan administrasi tanpa sepengetahuan Pembanding, bisa lebih tinggi daripada tuntutan dan vonis yang diberikan terhadap kasus Narkotika Golongan I dan kasus pembunuhan berencana.**

Bahwa Putusan PN Bantul 108/2022 yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin pada tanggal 12 September 2022, Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUTJIPTO TJENGUNDORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTJIPTO TJENGUNDORO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp 1.031.250.000,000 (Satu Miliar tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Buku tabungan BCA atas nama L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Norek. 2521244447; ... s.d.

107. 1 (satu) buah kendaraan R4 Misubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T dengan Nopol AB 8608 IS Mode Light Truck Tahun 2015 an. L. Susanto Kuncoro

Telah diputus dalam perkara lain

108. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Sutjipto Tjengundoro dengan No Rek 3461250422; ... s.d.

112. Kartu Visa City Platinum dengan nomor 4140 0920 1122 1827 an. Sutjipto Tjengundoro

Terlampir dalam berkas perkara

113. Handpone Samsung S21 warna hitam dengan simcar 081321719961; ... s.d.

119. 1 (satu) buah Laptop Asus warna silver.

Dirampas untuk negara

120. Key BCA

Dirampas untuk dimusnahkan

121. Handphone Redmi warna hitam nomor 081288949243 1 buah; ... s.d.

133. Tablet warna hitam 1 buah

Dirampas untuk negara

134. ATM BCA nomor 5307952026621459 1 buah; ... s.d.

136. ATM BJB nomor 622011204379000078 1 buah.

Terlampir dalam berkas perkara

137. 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard nomor 0813177773488

Dirampas untuk negara

138. 1 (satu) bendel screenshot isi email adanez\_mandiri@hotmail.com

Terlampir dalam berkas perkara

6. *Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).*

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Putusan PN Bantul 108/2022 **karena pertimbangan hukum Judex Facti tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang benar.**

Bahwa sebelum kami masuk ke dalam pembahasan Analisa Fakta Hukum dan Alasan-Alasan Keberatan Atas Pertimbangan Hukum Judex Facti, kami akan terlebih dahulu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Henny Waliyati, Saksi Julius Fransiscus Supradjo, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi L. Susanto Kuncoro, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Ayub Kusmayadi, Saksi Fransiscus Tandiono, Saksi Sugianto Hakim alias Ko Asiong, Saksi Mahkota Sri Astuti, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi Dadang Solihin, Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. serta keterangan Pembanding yang dinyatakan di muka persidangan, **terbukti bahwa hubungan Pembanding dengan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo adalah hubungan keperdataan yaitu hanya sebatas sebagai kreditur dan debitur;**
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Denny Hendrawan, Saksi Rudi Hartono, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro, Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto, Saksi Sugianto Hakim alias Ko Asiong, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Fransiscus Tandiono, Saksi Mahkota Sri Astuti, Saksi Cokky Nainggolan, Ahli Kirwanto, S.Farm., Apt., Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm., Apt., serta keterangan Pembanding yang dinyatakan di muka persidangan, **terbukti bahwa Pembanding tidak mengetahui, tidak menghendaki dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo;**
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Win Stone, Saksi Cokky Nainggolan, Saksi Ayub Kusmayadi, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Verbalisan Ade Untung Effendi, S.H., serta keterangan Pembanding yang dinyatakan di muka persidangan, **terbukti bahwa penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Pembanding tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro, Saksi Mahkota Sri Astuti, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Dadang Solihin, Ahli Kirwanto, S.Farm., Apt., serta Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm. Apt. yang dinyatakan di muka persidangan, serta bukti berupa:
  - a. 10 Butir (1 Strip) Hexymer 2 Mg yang pada pokoknya menjelaskan bahwa obat yang mengandung bahan obat Trihexyphenidyl sampai saat ini masih diperjual belikan secara bebas di masyarakat (*vide Lampiran Bukti 1 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Kuasa Hukum*);
  - b. 10 Butir (1 Strip) Calortusin yang pada pokoknya menjelaskan bahwa obat yang mengandung bahan obat Dextromethorphan sampai saat ini masih diperjual belikan secara bebas di masyarakat (*vide Lampiran Bukti 2 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Kuasa Hukum*);

- c. 4 Tablet Intunal-F yang pada pokoknya menjelaskan bahwa obat yang mengandung bahan obat Dextromethorphan sampai saat ini masih diperjual belikan secara bebas di masyarakat (*vide Lampiran Bukti 3 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Kuasa Hukum*);
- d. Jurnal Dengan Judul “Aspek Biologi Triheksifenidil Di Bidang Psikiatri” Yang Ditulis Oleh I Gusti Ayu Vivi Swayami, Yang Diterbitkan Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa khasiat dari bahan obat Triheksifenidil yang sering digunakan untuk mengobati penyakit parkinson (*vide Lampiran Bukti 4 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Kuasa Hukum*);
- e. Jurnal Dengan Judul “Evaluasi Penggunaan Obat Triheksifenidil Sebagai Terapi Adjuvan Pada Pasien Skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Pontianak” Yang Ditulis oleh Wiranti Musdalifah, Ressi Susanti, Dan Robiyanto, Yang Diterbitkan Tahun 2019 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penggunaan bahan obat Triheksifenidil untuk menangani penyakit Skizofrenia pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Pontianak (*vide Lampiran Bukti 5 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Kuasa Hukum*);
- f. Jurnal Dengan Judul “Keamanan Obat Antipsikotik Bagi Penderita Skizofrenia Di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2009” Yang Ditulis Oleh Melike Christiani, Sudarso, Dan Didik Setiawan, Yang Diterbitkan Tahun 2010 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemberian bahan obat Triheksifenidil untuk menangani penyakit Skizofrenia pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (*vide Lampiran Bukti 6 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Kuasa Hukum*);
- g. Jurnal Dengan Judul “Rasionalitas Peresepan Obat Batuk Ekspektoran Dan Antitusif Di Apotek Jati Medika Periode Oktober-Desember 2012” Yang Ditulis Oleh Uswatun Hasanah Linnisaa Dan Susi Endra Wati, Yang Diterbitkan Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa khasiat dari bahan obat Dextromethorphan merupakan bahan obat yang sering digunakan sebagai obat batuk kering (*vide Lampiran Bukti 7 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Kuasa Hukum*);
- h. Jurnal Dengan Judul “Dekstrometorfan: Penggunaan Klinis Dan Berbagai Aspeknya” Yang Ditulis Diah Siti Fatimah Dan Anas Subarnas, Yang Diterbitkan Tahun 2019 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa: (a) Dextromethorphan merupakan obat *over-the-counter* (OTC) yang telah digunakan selama lebih dari 60 (enam puluh) tahun; (b) Dextromethorphan memiliki struktur kimiawi yang mirip dengan narkotika, tetapi Dextromethorphan tidak bertindak sebagai Agonis Reseptor Opioid seperti halnya di Morphin atau Oksikodon; dan Dextromethorphan mempunyai khasiat/kegunaan sebagai Antitusif, yaitu sebagai Analgesik Pre-emptif, Antidepresan, Antiinflamasi dan Hepatoprotektif (*vide Lampiran Bukti 8 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Kuasa Hukum*);

- i. Jurnal Dengan Judul “Mekanisme Kerja Obat Anti Batuk” Yang Ditulis oleh Adityo Wibowo, Yang Diterbitkan Tahun 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Dextromethorphan dapat menimbulkan efek anti batuk tanpa menyebabkan efek anti nyeri atau efek ketergantungan (*vide Lampiran Bukti 9 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*);
- j. Jurnal Dengan Judul “Preparasi Fenilbutazon Dalam Pembawa Vesikular Etosom Dengan Berbagai Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin Dan Etanol” Yang Ditulis Oleh Nur Illiyyin Akib, Suryani, Halimahtussaddiyah R., Dan Niken Prawesti, Yang Diterbitkan Pada Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Phenylbutazone membantu meredakan nyeri dengan cara menghambat siklooksigenase, sehingga sintesis prostaglandin dapat terhambat (*vide Lampiran Bukti 10 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*);
- k. Jurnal Dengan Judul “Pemanfaatan Obat Tradisional Dengan Pertimbangan Manfaat Dan Keamanannya” Yang Ditulis Oleh Lusia Oktora Ruma Kumala Sari, Yang Diterbitkan Pada Tahun 2006 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa obat Phenylbutazone merupakan obat dengan kegunaan sebagai obat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi (*vide Lampiran Bukti 11 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*);
- l. Jurnal Dengan Judul “Identifikasi Fenilbutazon Dalam Jamu Rematik Yang Beredar Di Kota Manado Dengan Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis, Yang Ditulis Oleh Irham Pratama Ridwan, Rinaldi Abdullah, Dan Hamidah Sri Supriati, Yang Diterbitkan Pada Tahun 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa bahan obat Phenylbutazone merupakan obat dengan kegunaan sebagai obat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi (*vide Lampiran Bukti 12 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*);
- m. Artikel Berita Detikhealth Yang Berjudul “BPOM Tegaskan Kandungan Dextro di Obat Tak Dilarang Asal Dikombinasikan” Yang Ditulis Pada 1 Oktober 2013 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahan obat Dextromethorphan tidak dilarang penggunaannya (*vide Lampiran Bukti 13 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*);
- n. Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tanggal 22 Desember 1949) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keberadaan Obat Keras (Bahan Obat Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Phenylbutazone) telah ada sejak dahulu dan memiliki khasiat untuk mengobati dan menguatkan tubuh manusia dan tidak dilarang penggunaannya dengan syarat dan ketentuan tertentu (*vide Lampiran Bukti 14 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*); dan
- o. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan

Kefarmasian (*vide* Lampiran Bukti 15 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum).

Dengan demikian, terbukti bahwa bahan obat yang diproduksi dan di distribusikan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo bukan merupakan bahan obat yang keberadaannya dilarang diperjualbelikan.

5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. yang dinyatakan di muka persidangan, terbukti bahwa perkara *a quo* sejatinya merupakan perkara administratif bukan perkara pidana.

Bahwa selain seperti hanya menyalin atau meng-*copy paste* Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti juga telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dimana Ahli-Ahli yang telah dihadirkan oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Ahli Sejahtera Putera Barus, S. Farm., APT. (Ahli Farmasi) dan Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. (Ahli Pidana) sebagai Ahli yang mumpuni dan kompeten di bidangnya masing-masing yang telah memaparkan secara jelas dan gamblang serta memberikan penjelasan sesuai dengan keahliannya dalam perkara *a quo* sehingga dapat membuat perkara *a quo* menjadi jelas dan terang namun Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan oleh Ahli-Ahli yang Tim Penasihat Hukum hadirkan di muka persidangan.

Maka dari itu kami Tim Penasihat Hukum Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dapat mempertimbangkan kapasitas Pembanding sebagai Kreditur yang harus dilindungi oleh hukum yang sama sekali tidak mengetahui bahwa uang pinjaman yang diberikan Pembanding kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sebagai Debitur digunakan untuk memproduksi bahan obat yang masih diperbolehkan untuk beredar dan diproduksi di Indonesia selama memenuhi persyaratan administrasi.

## II. Analisa Fakta Hukum

Dalam mengemukakan fakta hukum yang terungkap dan ditemukan dalam pemeriksaan di muka persidangan, kami Tim Penasihat Hukum mengambil dari catatan dan rekaman dalam persidangan secara nyata, apa adanya, jujur dan objektif yang kami lampirkan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum. Sehingga apabila terdapat perbedaan, kami Tim Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Adapun Analisa Fakta Hukum berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dan ditemukan dalam pemeriksaan keterangan Saksi, Ahli dan Pembanding di muka persidangan adalah sebagai berikut:

### A. Hubungan Pembanding Dengan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Hanya Sebatas Kreditur dan Debitur

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Henny Waliyati, Saksi Julius Fransiscus Supradjo, Saksi L. Susanto Kuncoro, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Ayub Kusmayadi, Saksi Fransiscus Tandiono, Saksi Sugianto Hakim alias Ko Asiong, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi

Widodo, Saksi Mahkota Sri Astuti, Saksi Dadang Solihin, Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H., dan Pembanding Sutjipto Tjengundoro, di muka persidangan terbukti bahwa hubungan Pembanding dengan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo hanya sebatas kreditur dan debitur.

Perjanjian pinjam meminjam uang adalah hal yang wajar dilakukan di dunia bisnis. Dari segi hukum, perjanjian pinjam meminjam uang merupakan salah satu contoh bentuk perjanjian atau kontrak yang masuk ke dalam ranah hukum perdata. Dalam hubungan keperdataan tersebut, pihak yang meminjam uang disebut sebagai debitur, sementara pihak yang memberi pinjaman disebut sebagai kreditur.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) menyatakan bahwa terdapat empat syarat agar suatu perjanjian dapat dianggap sah secara hukum. Pertama, terdapat kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut. Kedua, terdapat kecakapan dari para pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut. Ketiga, terdapat suatu pokok persoalan tertentu terhadap obyek yang diperjanjikan di perjanjian tersebut. Keempat, terdapat suatu sebab yang halal terhadap objek yang diperjanjikan di perjanjian tersebut.

Selain itu, terdapat asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Dalam hal ini, Pasal 1320 KUHPer tidak menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis agar dapat dianggap sah secara hukum asalkan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPer tersebut sudah terpenuhi dan para pihak sudah sepakat. Dengan demikian, **suatu perjanjian tidak tertulis tersebut dapat dinyatakan sah berlaku secara hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut.**

Berdasarkan Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro diketahui **bahwa pada mulanya Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo berkeinginan untuk membangun pabrik farmasi di Yogyakarta. Namun, keinginan tersebut terhambat karena keterbatasan modal** yang dimiliki oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Kemudian, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo mendapatkan informasi dari saudaranya yang bernama Budi Pranoto bahwa atasan Budi Pranoto, yang tidak lain adalah Pembanding sendiri, merupakan pengusaha farmasi sukses yang biasanya berkenan memberikan pinjaman modal bagi pengusaha farmasi skala kecil seperti Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

Budi Pranoto pun mengenalkan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dengan Pembanding. Lantas, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Pembanding kemudian bertemu di Kopi Q, Bandung. Hal ini disebutkan dalam Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, dan Pembanding bahwa memang terdapat pertemuan di Kopi Q, Bandung antara Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Pembanding, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati.

Adapun Pembanding mengajak Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati karena biasanya Pembanding mempercayakan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati untuk mengurus semua urusan keuangan Pembanding, termasuk terkait peminjaman modal. Pembanding memang dalam hal ini tidak pernah mengurus keuangannya sendiri, namun selalu mempercayakan urusan keuangan perusahaan maupun urusan keuangan pribadi kepada Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca. Selain itu, **Pembanding juga sudah sering meminjamkan modal kepada pengusaha farmasi skala kecil yang mengalami kesulitan finansial.**

Pada pertemuan di Kopi Q, Bandung tersebut akhirnya Pembanding bersedia untuk meminjamkan modal usaha kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk membangun pabrik obat. Berdasarkan Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding, Pembanding menjelaskan **bahwa Pembanding setuju untuk meminjamkan uang kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo karena dimintai tolong oleh Budi Pranoto yang notabene merupakan salah satu karyawan kepercayaan Pembanding selama 15 tahun.** Pembanding pun meminjamkan uang tersebut dengan itikad baik, tanpa memiliki prasangka bahwa pinjaman modal tersebut digunakan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk melaksanakan kegiatan usaha tanpa izin resmi.

Adapun berdasarkan Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding, **Pembanding menyatakan meminjamkan modal sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) hingga Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo secara bertahap.** Hal yang sama juga disampaikan pada saat Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati yang menyatakan bahwa Pembanding akan meminjamkan modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Bahwa pemberian modal tersebut diberikan secara bertahap. Artinya, pinjaman modal tersebut tidak diberikan sekaligus sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo menyatakan bahwa pinjaman modal akan diberikan secara bertahap **sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang disampaikan kepada Saksi Mahkota Erni Pudjawati.** Baru setelah itu, Saksi Mahkota Erni Pudjawati akan mentransfer pinjaman modal tersebut kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sesuai dengan jumlah yang diminta.

Adapun skema seperti ini dipilih oleh Pembanding untuk menjamin pengeluaran dan mengawasi pengembalian pinjaman modal yang diberikan kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Fakta Persidangan Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. (Ahli Pidana) menyatakan bahwa dalam hubungan keperdataan berupa perjanjian peminjaman uang akan memunculkan hak dan kewajiban. Debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang dan kreditur memiliki hak untuk menerima dan memonitor pengembalian uang tersebut. Jika dikaitkan dengan kasus ini, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang, sementara **Pembanding memiliki hak untuk menerima pinjaman uang tersebut dan**

**mengimplementasikan skema pengawasan atau *monitoring* untuk menjamin pengembalian pinjaman uang tersebut.**

Terkait pengembalian pinjaman modal, Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati menyatakan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo ketika di Kopi Q, Bandung telah menjanjikan pengembalian dana di tahun pertama Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), di tahun kedua Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan di tahun ketiga Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding, Pembanding juga menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati, total jumlah **pinjaman modal yang telah dikembalikan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi adalah sekitar Rp 3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) dan masih ada sisa utang sebesar sekitar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).** Hal yang sama juga disampaikan dalam Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Fakta Persidangan Saksi Lyana Francissca Supradjo.

Bahwa bukti lain **bahwa hubungan antara Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Pembanding memang hanya sebatas hubungan keperdataan, yaitu sebagai debitur dan kreditur** dapat dilihat dari Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding yang menyebutkan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak menerima gaji dari Pembanding.

Dalam hal ini, hubungan keperdataan antara Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo selaku debitur dan Pembanding sebagai kreditur harus dipisahkan dengan perkara hukum yang menimpa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo terkait produksi obat tanpa izin resmi. Fakta Persidangan Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. menyatakan **bahwa harus ada pemisahan antara kapasitas Pembanding sebagai kreditur dengan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo selaku debitur dalam memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin.** Dalam hal ini, Pembanding sebagai kreditur hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memang terbukti bahwa Pembanding merupakan pihak yang memerintahkan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin.

Adapun terdapat **tiga alasan** yang mendukung fakta bahwa Pembanding hanya merupakan seorang kreditur dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pembanding Yang Merupakan Seorang Pengusaha Sukses di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan Sejak Tahun 1982 Tidak Mungkin Mempertaruhkan Reputasinya Untuk Membiayai Produksi Bahan Obat Tanpa Memenuhi Persyaratan Administrasi**

Berdasarkan Fakta Persidangan, sejatinya Pembanding adalah pengusaha yang sangat sukses di bidang farmasi dan alat kesehatan dan memiliki beberapa perusahaan.

Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding menyatakan bahwa Pembanding pada mulanya bekerja sebagai salesman farmasi pada tahun 1982 hingga tahun 1986. Kemudian pada tahun 1986 hingga tahun 1993 Pembanding merupakan pemilik perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) bernama PT Graha Daya Farma di Surabaya, yang mendistribusikan obat-obat ke apotik sebagai sub-distributor. Pada tahun 1993 Pembanding membeli PT Errita Farma, dan Pembanding menjadi pemilik dari PT Errita Farma dari tahun 1993 hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun 2010 Pembanding mendirikan PT Global Persada Farma di Bandung untuk menjual barang-barang yang diproduksi PT Errita Farma. Selanjutnya, pada tahun 2014 Pembanding membeli PT Bio Axion Healthindo di Jakarta Selatan yang bergerak di bidang distribusi dan importir alat kesehatan. Pada tahun 2019 Pembanding mendirikan PT Bioaxi Medika Healthindo di Purwakarta yang bergerak di bidang produksi alat kesehatan. Selain itu, pada tahun 1995 Pembanding juga melakukan kerja sama dengan Bambang Trihatmodjo atas PT Bimantara Citra.

Hal ini didukung pula dengan Fakta Persidangan Saksi Henny Waliyati, Saksi Julius Fransiscus Supradjo, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, dan Saksi Dadang Solihin yang menyatakan bahwa kesemuanya adalah karyawan di perusahaan milik Pembanding.

Fakta Persidangan Saksi Henny Waliyati menyatakan Saksi Henny Waliyati bekerja sebagai supervisor di bidang produksi di PT Errita Farma pada tahun 1995 hingga tahun 2015. Bahwa kemudian pada tahun 2015, PT Errita Farma diakuisisi oleh pihak lain, sehingga Saksi Henny Waliyati pun keluar dari pekerjaannya. Kemudian Saksi Henny Waliyati kembali bekerja sebagai Manajer di bagian produksi di PT Bioaxi Medika Healthindo pada tahun 2018.

Fakta Persidangan Saksi Julius Fransiscus Supradjo menyatakan bahwa Saksi Julius Fransiscus Supradjo bekerja sebagai Manajer Pembelian di PT Bioaxi Medika Healthindo sejak tahun 2018.

Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati menyatakan bahwa Saksi Mahkota Erni Pudjawati mulai bekerja di PT Errita Farma sebagai karyawan di bagian keuangan pada tahun 1995. Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo juga menyatakan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo sudah bekerja untuk Pembanding di PT Errita Farma sebagai akuntan sejak tahun 2005. Kemudian setelah PT Errita Farma dijual, Saksi Mahkota Erni Pudjawati pun menjabat sebagai bagian keuangan di PT Bio Axion Healthindo, sedangkan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo menjabat sebagai akuntan di PT Bio Axion Healthindo.

Fakta Persidangan Saksi Ayub Kusmayadi menyatakan bahwa Saksi Ayub Kusmayadi bekerja di PT Errita Farma sejak tahun 1997 hingga 2012 sebagai supir pabrik. Saksi Ayub Kusmayadi berhenti bekerja karena PT Errita Farma diakuisisi oleh pihak lain pada tahun 2012.

Kemudian, Saksi Ayub Kusmayadi kembali bekerja untuk Pembanding di PT Bio Axion Healthindo sebagai supir kantor pada tahun 2017.

Fakta Persidangan Dadang Solihin menyatakan bahwa Saksi Dadang Solihin telah bekerja sebagai marketing di PT Global Persada Farma sejak tahun 2000 hingga 2020.

Bahwa dari Fakta Persidangan di atas dapat disimpulkan **bahwa Pembanding memang merupakan pengusaha besar di bidang farmasi dan alat kesehatan yang sangat sukses dan mempunyai lebih dari satu perusahaan**. Adapun perusahaan yang pernah dikelola dan dimiliki oleh Pembanding adalah sebagai berikut:

- a. PT Graha Daya Farma (1986-1993)
- b. PT Errita Farma (1993-2014)
- c. PT Global Persada Farma (2010-sekarang)
- d. PT Bio Axion Healthindo (2014-sekarang)
- e. PT Bioaxi Medika Healthindo (2019-sekarang)

Bahwa profil Pembanding sebagai Pedagang Besar Farmasi ini juga dikenal oleh para *supplier* dan teman-teman Pembanding. Hal ini dapat dilihat melalui Fakta Persidangan Saksi Sugianto Hakim alias Ko Asiong, Fakta Persidangan Saksi Mahkota Sri Astuti, Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, dan Fakta Persidangan Saksi Fransiscus Tandiono yang menyatakan bahwa kesemuanya mengenal Pembanding sebagai pengusaha besar di bidang farmasi dan alat kesehatan.

Kesuksesan Pembanding atas bisnis perusahaannya dapat dilihat dari keuntungan perusahaannya, yang mana berdasarkan Fakta Persidangan Saksi Henny Waliyati diketahui **bahwa keuntungan penjualan alat kesehatan dari PT Bioaxi Medika Healthindo selama masa pandemi sangatlah besar**.

Fakta Persidangan Saksi Fransiscus Tandiono juga menyatakan bahwa Pembanding sering pergi ke Macau untuk pergi main ke casino dan liburan bersama keluarganya. Adapun Saksi Fransiscus Tandiono adalah pihak yang menjadi *tour guide* Pembanding ketika berada di Macau. Selama di Macau, Saksi Fransiscus Tandiono juga menyatakan **bahwa Pembanding dapat menghabiskan ratusan juta dalam sekali permainan di casino di luar negeri**. Hal ini menandakan bahwa Pembanding memang sangat sukses dalam usahanya, sehingga Pembanding tidak segan untuk membuang segelintir uang dalam jumlah cukup besar untuk bersenang-senang.

Selain itu, Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding juga menyatakan bahwa Pembanding pernah menjadi pembayar pajak terbesar di Kota Bandung, yaitu sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Dari pembayaran pajak tersebut terbukti **bahwa**

**Pembanding dalam menjalankan usahanya selalu rutin membayar pajak dan selalu taat hukum.** Hal ini didukung dengan Fakta Persidangan Saksi Henny Waliyati yang menyatakan bahwa PT Errita Farma tidak pernah terlibat masalah hukum dan selalu memenuhi persyaratan dan surat izin yang lengkap. Selain itu, Fakta Persidangan Saksi Ayub Kusmayadi juga menyatakan dari tahun 1997 hingga 2012 ketika Saksi Ayub Kusmayadi bekerja untuk Pembanding, perusahaan milik Pembanding tidak pernah terlibat masalah hukum apapun. Fakta Persidangan Saksi Julius Fransiscus Supradjo juga menyatakan hal yang sama bahwa PT Bioaxi Medika Healthindo juga tidak pernah bermasalah dengan izin.

Terlepas dari banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh Pembanding, **Pembanding hampir tidak pernah datang ke kantor dan sering kali berada di luar kota atau luar negeri.** Hal ini didukung oleh Fakta Persidangan Saksi Henny Waliyati, Saksi Julius Fransiscus Supradjo, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Ayub Kusmayadi, dan Saksi Dadang Solihin yang kesemuanya menyatakan bahwa Pembanding rata-rata hanya satu atau dua kali pergi ke kantor. Lantas, **semua urusan operasional perusahaan biasanya dipercayakan Pembanding kepada karyawan kepercayaannya di masing-masing perusahaan.** Hal ini didukung dengan Fakta Persidangan Saksi Dadang Solihin yang menyatakan bahwa Pembanding dalam memimpin perusahaan biasanya akan melepas atau mendelegasikan wewenangnya kepada karyawan kepercayaannya, lalu orang kepercayaannya tersebut akan ditugaskan untuk melapor progress perusahaan kepada Pembanding. Adapun laporan tersebut biasanya diberikan per satu bulan sekali.

Bahwa **Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo merupakan karyawan kepercayaan Pembanding terkait urusan keuangan,** baik urusan keuangan perusahaan maupun urusan keuangan pribadi Pembanding. Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati menyatakan bahwa Saksi Mahkota Erni Pudjawati dipercayakan Pembanding untuk memegang tiga sampai empat rekening milik Pembanding dan dipercayakan untuk melakukan pembayaran terkait investasi pribadi Pembanding, maupun kebutuhan keluarga Pembanding.

Selain itu, Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati juga menyatakan bahwa Pembanding kerap kali mempercayakan beberapa karyawannya sebagai tempat penitipan uang dalam bentuk valuta asing, yang mana biasanya hanya ditiptkan sementara waktu untuk kemudian diambil kembali dan digunakan oleh Pembanding untuk ke luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan Fakta Persidangan Henny Waliyati yang menyatakan bahwa Pembanding pernah menitipkan uang sebesar SGD 1.000.000 (satu juta dolar Singapura) dan Fakta Persidangan Julius Fransiscus Supradjo yang menyatakan Pembanding pernah menitipkan uang sebesar Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan SGD\$1.000.000 (satu juta dolar Singapura).

Adapun bagi Pembanding yang notabene merupakan pengusaha sukses, uang sejumlah Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan SGD 2.000.000 (dua juta dolar Singapura) bukan merupakan jumlah yang sangat fantastis, sehingga Pembanding dapat mudah mempercayakan kepada karyawan kepercayaan.

Fakta Persidangan Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. ketika dipertanyakan mengenai ilustrasi kasus yang serupa menyatakan bahwa tidak logis bagi seorang pengusaha yang notabene sukses untuk terlibat dalam kegiatan usaha ilegal, mengingat kemampuan dan pengalaman dirinya mampu untuk mendirikan perusahaan legal dan memperoleh keuntungan.

Dengan profil Pembanding yang demikian, tidak masuk akal apabila Pembanding dituduh menjadi dalang utama dibalik pabrik obat tanpa izin milik Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo karena tiga alasan:

Pertama, Pembanding tidak akan mungkin mempertaruhkan reputasinya sebagai Pedagang Farmasi Besar yang sukses dan memiliki lebih dari satu perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha farmasi skala kecil yang dilakukan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, apalagi jika usaha tersebut tidak memiliki izin yang resmi. Hal ini dikarenakan pinjaman modal yang diberikan Pembanding kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo hanya menjanjikan keuntungan yang tidak seberapa dibandingkan kekayaan yang dimiliki oleh Pembanding.

Kedua, Pembanding rutin membayar pajak dan selalu taat hukum ketika menjalankan semua kegiatan usahanya dari tahun 1985 hingga saat penangkapan. Dalam hal ini, apabila Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak menutupi fakta bahwa usaha yang dijalaninya tidak memiliki izin resmi, Pembanding tidak akan meminjamkan modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Adapun alasan Saksi meminjamkan modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo adalah karena Pembanding ingin membantu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo selaku saudara dari karyawan Pembanding, serta agar Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dapat menjadi agen bagi Pembanding di kemudian hari.

Ketiga, Pembanding memiliki banyak kesibukan dan urusan pekerjaan lain yang lebih penting dan tersebar di beberapa perusahaan. Selain perusahaan, Pembanding juga kerap kali meminjamkan modal kepada pengusaha yang lain. Maka dari itu, peminjaman modal yang diberikan Pembanding ke Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo hanya sebagian kecil dari keseluruhan pekerjaan Pembanding. Hal ini juga didukung oleh Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo yang menyatakan bahwa urusan pinjaman modal ke Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo hanya berkisar 2-5% dari total pekerjaan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo di perusahaan milik Pembanding yang lain.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Pembanding yang merupakan pengusaha sukses di bidang farmasi dan alat kesehatan sejak tahun 1985 tidak akan mungkin mempertaruhkan reputasinya untuk turut serta memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin resmi dalam perkara a quo.

2. **Pembanding Sudah Sering Meminjamkan Modal Kepada Pengusaha Farmasi Kecil Agar Pengusaha Tersebut Dapat Menjadi Agen Pembanding di Kemudian Hari**

Berdasarkan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Pembanding sudah sering memberikan pinjaman uang kepada pengusaha farmasi skala kecil yang memiliki keterbatasan finansial. Pembanding dalam hal ini biasanya akan memerintahkan Saksi Mahkota Erni Pudjawati untuk melakukan pembayaran terhadap pihak yang meminjam uang.

Bahwa kemudian Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo juga menyatakan bahwa masih terdapat beberapa pihak yang masih belum mengembalikan pinjaman modal tersebut, dan daftar lengkap para pihak yang meminjam uang beserta jumlah nominal pinjamannya telah tercatat dalam laptop Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo yang telah disita oleh penyidik.

Terkait peminjaman modal yang belum dikembalikan, Pembanding sebenarnya tidak terlalu memusingkan masalah tersebut karena Pembanding tidak meminjamkan uang untuk memperoleh bunga atau keuntungan.

Adapun terdapat dua alasan Pembanding bersedia untuk meminjamkan modal usaha kepada pengusaha farmasi yang sedang mengalami kesulitan finansial.

Pertama, Pembanding bersedia untuk meminjamkan uang kepada pengusaha farmasi dengan harapan agar pengusaha farmasi tersebut dapat bangkit dari keterpurukan finansial dan menjadi pengusaha sukses, sehingga nantinya pengusaha farmasi tersebut dapat menjadi agen Pembanding. Sebagai pengusaha farmasi yang terbilang sukses, sejatinya Pembanding tidak berkewajiban atau mempunyai suatu keharusan untuk memberikan pinjaman uang kepada pengusaha farmasi yang sedang mengalami masalah finansial, namun Pembanding melihat suatu peluang bahwa Pembanding juga dapat memperoleh keuntungan imateriil dari pemberian pinjaman modal tersebut. Dengan adanya pinjaman modal dari Pembanding, diharapkan agar pengusaha farmasi selaku debitur dapat menyelamatkan bisnisnya dan menjadi semakin besar. Lantas, pengusaha farmasi tersebut dapat menjadi kolega, partner bisnis, atau agen dari Pembanding, sehingga baik Pembanding dan pengusaha farmasi yang meminjam modal juga sama-sama dapat merasakan keuntungan.

**Kedua**, Pemanding berkenan untuk meminjamkan modal usaha kepada pengusaha farmasi dengan skala yang lebih kecil **karena dahulu Pemanding pernah diberikan bantuan modal usaha ketika dirinya masih merintis usaha di bidang farmasi**. Adapun bantuan modal usaha tersebut diberikan oleh kenalan Pemanding yang bernama Ko Han dan Richie Tan. Pemanding pun merasa sangat terbantu dengan pinjaman modal usaha tersebut dan selamanya berhutang budi kepada koleganya yang sudah membantu dirinya kala mengalami kesulitan finansial. Oleh sebab itu, Pemanding termotivasi untuk melakukan hal yang sama karena Pemanding sadar betul bahwa dengan membantu pengusaha farmasi tersebut, Pemanding secara tidak langsung juga membayar amal kebaikan kolega yang telah membantunya dahulu, serta hal tersebut juga dapat menguntungkan diri Pemanding dan perusahaan Pemanding di kemudian hari walaupun keuntungan yang didapatkan oleh Pemanding bukan dalam bentuk bunga atau keuntungan.

Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pemanding juga menyebutkan bahwa selain Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Pemanding pernah meminjamkan modal kepada Bapak Suwono di Porong, Ibu Yulia, dan Bapak Ari Gunawan. Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pemanding juga menyebutkan bahwa Pemanding dalam meminjamkan sejumlah uang kepada kenalannya tidak pernah menyertakan “hitam di atas putih” atau agar perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis karena Pemanding biasanya hanya mendasarkan pada asas kepercayaan serta asas itikad baik. Pemanding juga menyatakan bahwa pada praktiknya, pinjaman dana yang Pemanding terima maupun berikan kepada orang lain selalu dalam bentuk tidak tertulis.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sejatinya kedudukan Pemanding sebagai kreditur dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo **bukan merupakan suatu ketidakwajaran karena Pemanding sudah sering meminjamkan modal kepada pengusaha farmasi dengan skala yang lebih kecil**. Dalam kasus ini, motivasi Pemanding dalam meminjamkan modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo semata-mata adalah agar Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dapat menjalankan usaha pabrik farmasinya, sehingga **Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dapat menjadi pengusaha sukses dan kemudian dapat menjadi agen dari Pemanding di kemudian hari**.

### **3. Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Bukan Merupakan Usaha Milik Pemanding**

Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pemanding juga menyebutkan bahwa Pemanding memiliki beberapa perusahaan, yaitu: PT Graha Daya Farma (1986-1993), PT Errita Farma (1993-2014), PT Global Persada Farma (2010-sekarang), PT Bio Axion Healthindo (2014-sekarang), dan PT Bioaxi Medika Healthindo (2019-sekarang). Bahwa selain menjadi pemilik perusahaan, Pemanding juga merupakan pemilik restoran *franchise* dan juga kerap kali melakukan investasi atau meminjamkan modal kepada pengusaha farmasi dengan skala kecil.

Seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, Pembanding seringkali meminjamkan modal kepada pengusaha farmasi dengan harapan agar pengusaha farmasi tersebut dapat menyelamatkan bisnisnya dan dapat menjadi agen Pembanding di kemudian hari. Adapun dalam perkara *a quo*, Pembanding akhirnya bersedia memberikan pinjaman modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo **dengan harapan bahwa kelak Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dapat menjadi agen Pembanding di kemudian hari.**

Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, dan Fakta Persidangan Saksi Dadang Solihin menyatakan bahwa **Pembanding jarang sekali datang ke kantor dan terhitung hanya kurang lebih dua kali dalam setahun datang ke kantor.** Saksi Dadang Solihin bahkan memaparkan bahwa dari kurun waktu 2017 hingga 2020, Saksi Dadang Solihin hanya lima kali berpapasan atau bertemu dengan Pembanding.

Pembanding dalam hal ini sangat sibuk karena memiliki lebih dari satu perusahaan, urusan impor ekspor, investasi, maupun urusan pribadi lainnya, yang mana akhirnya menyebabkan Pembanding sering kali pergi ke luar kota ataupun luar negeri. **Dengan kesibukan Pembanding tersebut, biasanya urusan pekerjaan kantor didelegasikan kepada karyawan kepercayaan Pembanding di masing-masing perusahaan.** Hal ini disampaikan oleh Saksi Dadang Solihin di muka persidangan, yaitu bahwa Pembanding dalam memimpin perusahaan biasanya kan melepas atau mendelegasikan kewenangannya kepada orang kepercayaannya dan **Pembanding akan mewajibkan karyawannya tersebut untuk melaporkan progress perusahaan setiap bulannya kepada Pembanding.** Adapun Saksi Dadang Solihin sebagai orang kepercayaan Pembanding di PT Global Persada Farma akan memberikan laporan terkait progress PT Global Persada Farma ke rumah Pembanding setiap bulannya. Selain laporan perusahaan yang dikirim di rumah, Saksi Dadang Solihin juga kerap kali melaporkan progress usaha secara lisan melalui telepon atau bertemu dengan Pembanding di luar kantor.

Hal yang sama juga dilakukan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati selaku karyawan Pembanding di PT Bio Axion Healthindo. Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati menyatakan bahwa mereka biasanya diminta Pembanding untuk melaporkan keuangan perusahaan setiap bulannya secara lisan melalui telepon karena Pembanding sangat sibuk dan jarang sekali ke kantor.

Adapun terdapat hal yang membedakan antara perusahaan yang memang dimiliki oleh Pembanding dan perusahaan milik orang lain yang Pembanding berikan suntikan modal. **Pembanding akan mewajibkan pengurus dari perusahaan yang memang miliknya untuk membuat laporan bulanan yang akan diberikan kepada Pembanding setiap bulannya.** Hal ini didukung dengan Fakta Persidangan Saksi Dadang Solihin menyatakan bahwa Pembanding akan mewajibkan

pengurus perusahaan milik Pembanding untuk memberikan laporan progress perusahaan setiap bulannya.

Terkait usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, **Pembanding menyatakan tidak pernah menerima laporan mendetail terkait usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.** Hal ini diperkuat melalui Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang menyatakan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak pernah berhubungan dengan Pembanding semenjak pertemuan di Kopi Q, Bandung dan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak pernah sekalipun memberikan laporan terkait bisnis yang dijalankan kepada Pembanding secara langsung ataupun melalui Saksi Mahkota Erni Pudjawati atau Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo. Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro juga menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah datang ke pabrik atau bahkan terlibat dalam urusan operasional pabrik.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo bukan merupakan bagian dari bisnis Pembanding karena Pembanding tidak menerima laporan apapun dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan **keterlibatan Pembanding hanya sebagai kreditur yang meminjamkan modal tanpa mengetahui detail dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh debiturnya.**

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan **hubungan Pembanding dengan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam perkara a quo memang hanya sebatas kreditur dan debitur,** sehingga hubungan keperdataan antara Pembanding sebagai kreditur dan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sebagai debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang harus dipisahkan dan dibedakan dengan peristiwa hukum yang melibatkan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo terkait produksi obat tanpa izin resmi. Maka dari itu, **Pembanding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo.**

**B. Pembanding Tidak Mengetahui, Tidak Menghendaki, dan Tidak Terlibat Dalam Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Denny Hendrawan, Saksi Rudi Hartono, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro, Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto, Saksi Sugianto Hakim alias Ko Asiong, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Fransiscus Tandiono, Saksi Cokky Nainggolan, Ahli Kirwanto, S.Farm., Apt., Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm., Apt., dan Pembanding Sutjipto Tjengundoro, di muka persidangan terbukti bahwa Pembanding tidak mengetahui, tidak menghendaki, dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, Cetakan 1, 2017, halaman 68) menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

apabila memenuhi seluruh syarat umum unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi: 1) kemampuan untuk bertanggungjawab; 2) adanya unsur kesalahan atau *schuld*; dan 3) tidak ada alasan pemaaf atau *schuldduitsluitingsgrond*.

Adapun Pembanding dalam hal ini memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf dalam kasus ini, sehingga kemudian pembahasan akan fokus mengenai ada atau tidaknya dari unsur kesalahan atau *schuld* dalam diri Pembanding.

Menurut Professor van Hattum (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 237 sampai dengan halaman 241), **seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat suatu hubungan *schuld* pada diri pelaku**, atau dalam kata lain hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut dengan akibat dari tindakan yang dilakukan, yang mana tindakan tersebut masuk dalam kualifikasi untuk disebut sebagai delik pidana.

Prof. Dr. Andi Zainal Abidin, S.H. (*Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, Cetakan 1, 1987, halaman 54 sampai dengan halaman 56) menjelaskan bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang mengartikan bahwa suatu perbuatan pidana (*actus reus*) tidak secara otomatis menjadikan seseorang bersalah kecuali jika dirinya memiliki sikap batin atau niat jahat untuk melakukan perbuatan jahat tersebut (*mens rea*). *Actus reus* merupakan tindakan faktual yang dilakukan seseorang yang merupakan tindak pidana, sementara *mens rea* merupakan niat dari seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa kemudian, Prof. Dr. Andi Zainal Abidin, S.H. berpendapat bahwa sesuai dengan syarat-syarat pemidanaan atau *strafvooraussetzungen*, perbuatan pidana atau *actus reus* harus dibuktikan terlebih dahulu, baru kemudian sikap batin pelaku atau *mens rea* kemudian dibuktikan. Dalam pembuktian, biasanya tindakan faktual dapat lebih mudah diidentifikasi dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding, sedangkan niat atau sikap batin harus dibuktikan dengan adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan.

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Franciscus Theojunior Lamintang, S.Ikom, S.H., M.H. (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 196) terkait elemen *verwijtbaarheid van het feit* atau “hal yang dapat dipersalahkanya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat kepada seseorang” harus dibuktikan dengan adanya kesengajaan (*opzet* atau *dolus*) ataupun didasarkan pada suatu ketidaksengajaan (*schuld* atau *culpa*). Dalam hal ini, **seseorang baru dapat dikatakan bersalah apabila tindakannya untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tersebut didasarkan pada kesengajaan atau ketidaksengajaan**.

Professor van Hattum (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 283) mendefinisikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Unsur kesengajaan atau *opzet* atau *dolus* kemudian dapat ditafsirkan lebih lanjut sebagai *opzet als oogmerk* maupun sebagai *opzet als wetenschap*. Sebagai *opzet als oogmerk*, **si pelaku**

**haruslah “menghendaki” tindakan serta akibat dari tindakan tersebut sejatinya dilarang oleh undang-undang.** Sedangkan sebagai *opzet als wetenschap*, **si pelaku haruslah “mengetahui” bahwa tindakan dan akibat dari tindakan tersebut telah dilarang oleh suatu undang-undang** (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 200).

Dalam hal ini, Profesor van Bemmelen berpendapat bahwa *opzet* itu tidak lain merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, atau yang lebih dikenal sebagai *willens en wetens*. Sejatinya istilah *willens en wetens* telah dipergunakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mana mendefinisikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” atau *opzettelijke plegen van een misdrijf* sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” atau *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa **seseorang dapat dikatakan sengaja telah melakukan kejahatan apabila dirinya memang benar-benar “berkehendak” untuk melakukan kejahatan tersebut dan “mengetahui” tentang maksud dari perbuatannya tersebut.**

Bahwa kemudian Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro menyatakan bahwa terdapat tiga jenis obat yang diproduksi di pabrik yang mereka jalankan, yaitu meliputi:

1. Obat DMP, yang mengandung bahan obat Dextromethorphan;
2. Obat Hexymer, yang mengandung bahan obat Trihexyphenidyl; dan
3. Obat LL, yang mengandung bahan obat Trihexyphenidyl.

Bahwa selain itu, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Saksi L. Susanto Kuncoro menyatakan bahwa mereka pernah mencoba untuk memproduksi obat Irgapan yang mengandung bahan obat Phenylbutazone, namun obat tersebut dinyatakan gagal percobaan dan tidak jadi diproduksi.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (“Peraturan BPOM No. 10/2019”) menyatakan bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk dalam kategori ‘obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan’ sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 10/2019. Adapun Pasal 1 nomor 1 Peraturan BPOM No. 10/2019 mendefinisikan ‘obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan’ sebagai obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat, selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan.

Meskipun demikian, penting untuk diketahui bahwa sejatinya obat dengan kategorisasi ‘obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan’ tersebut **tidak sejenis golongan psikotropika atau narkotika, maka dapat diproduksi dan didistribusikan secara bebas selama memenuhi persyaratan administratif.**

Fakta Persidangan Ahli Kirwanto, S.Farm., Apt. menyatakan bahwa syarat administratif yang harus dipenuhi untuk memproduksi obat dengan kandungan Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl yaitu: 1) memiliki Nomor

Izin Berusaha (NIB); 2) memiliki izin produksi dan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM); dan 3) Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) sebagaimana diterbitkan oleh BPOM. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta peraturan turunannya yaitu, Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat (yang kemudian diubah dengan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2021).

Selain itu, Fakta Persidangan Ahli Kirwanto, S.Farm., Apt. juga menyatakan bahwa proses pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan terhadap sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian, kewenangan, dan Surat Izin Praktik Apoteker. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa produksi obat harus dilakukan oleh Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki izin dari BPOM. Kemudian untuk mendistribusikan obat juga harus mendapatkan izin edar dari BPOM.

Berdasarkan Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro diketahui bahwa **produksi obat yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak memiliki izin produksi, izin distribusi, maupun apoteker atau sejenisnya.** Fakta Persidangan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto menyatakan bahwa Saksi baru mengetahui pabrik tidak memiliki izin saat Saksi diminta untuk bikin Surat Izin Usaha melalui agen.

Lantas, **keterlibatan Pembanding dalam perkara ini hanya sebatas sebagai kreditur yang memberi peminjaman modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk menjalankan usahanya dalam memproduksi obat.** Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyatakan bahwa kesepakatan atau perjanjian peminjaman modal tersebut diberikan pada saat Saksi dan Pembanding bertemu di Kopi Q, Bandung. Adapun hal ini juga dibenarkan oleh Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding. Selain Pembanding dan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, terdapat pula Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo yang pada saat itu diinstruksikan oleh Pembanding untuk mengontrol peminjaman modal yang akan diberikan kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati menyatakan bahwa pada pertemuan di Kopi Q, Bandung tersebut Pembanding sepakat untuk meminjamkan modal sekitar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) hingga Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, dan modal tersebut akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang dimintakan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo kepada Saksi Mahkota Erni Pudjawati. Terkait pengembalian pinjaman modal juga akan dilakukan secara bertahap, yaitu Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di tahun pertama, Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di tahun kedua, dan Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di tahun ketiga.

Namun, hal penting yang harus digarisbawahi adalah **Pembanding tidak mengetahui bahwa usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tersebut ternyata tidak memiliki izin resmi.** Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding menyebutkan bahwa pada saat pertemuan di Kopi Q, Bandung, Pembanding hanya sebatas diberitahukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo bahwa usaha yang hendak dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo adalah pabrik obat, namun **Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak memberitahukan lebih lanjut terkait bahan obat yang akan diproduksi maupun fakta bahwa usaha yang dijalankan tersebut tidak memiliki izin resmi.**

Adapun **Pembanding baru mengetahui bahwa usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak memiliki izin resmi ketika Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian** karena ternyata kegiatan usahanya tidak memiliki izin resmi. Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati juga menyatakan bahwa tidak pernah sekalipun mengetahui bahwa produksi obat yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo ternyata tidak memiliki izin resmi.

Bahwa Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding mengungkapkan fakta bahwa biasanya Pembanding akan mempercayakan karyawannya untuk mengawasi usaha milik Pembanding yang dikerjakan terutama pada tahap produksi karena berbisnis di dunia farmasi memerlukan kehati-hatian. Dalam hal ini, **usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo bukan milik Pembanding, sehingga Pembanding maupun karyawannya tidak memiliki kewenangan ataupun otoritas terkait pengambilan keputusan atas usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.** Atas dasar tersebut pula, Pembanding tidak dapat memonitor ataupun mengawasi usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo secara keseluruhan, seperti contohnya terkait klasifikasi dan terkait kepatuhan usaha tersebut terhadap regulasi yang berlaku. Pembanding dalam hal ini hanya memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengatur tata cara dan pengawasan terkait pemberian pinjaman modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo melalui Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo.

Terkait pemberian modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding menjelaskan bahwa Pembanding memerintahkan Saksi Mahkota Erni Pudjawati untuk melakukan transfer pinjaman modal secara bertahap, yang mana dilakukan setiap kali Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyampaikan kebutuhannya kepada Saksi Mahkota Erni Pudjawati. Dengan demikian, Pembanding dapat memastikan bahwa pinjaman modal tersebut memang digunakan untuk bisnis dan bukan untuk kepentingan pribadi Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Hal ini juga dikonfirmasi di Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati yang mana menyatakan bahwa Saksi Saksi Mahkota Erni Pudjawati diperintahkan oleh Pembanding untuk mentransfer pinjaman modal saat Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyampaikan permintaan saja. Dalam hal ini, Saksi Mahkota Erni Pudjawati menyampaikan bahwa **Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo biasanya tidak menjelaskan keperluan secara detail saat menyampaikan permintaan pinjaman modal tersebut,** seperti contohnya Saksi L. Djoko Slamet

Riyadi Widodo hanya memberitahukan memerlukan sejumlah uang untuk membeli bahan baku, tanpa menginformasikan kepada Saksi terkait bahan baku apa yang akan dibeli. Saksi Mahkota Erni Pudjawati tidak mengetahui secara spesifik pinjaman modal tersebut digunakan untuk keperluan apa dan hanya sebatas melaporkan terkait pengembalian pinjaman modal kepada Pembanding. Maka dari itu, dapat disimpulkan **bahwa Pembanding tidak mengetahui detail pengeluaran dari usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo karena Saksi Mahkota Erni Pudjawati juga tidak diberikan informasi yang cukup oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.**

Bahwa Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding juga menyimpulkan bahwa Pembanding biasanya hanya meminta laporan terkait pengembalian pinjaman modal yang sudah dikembalikan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, dan bahwa **Pembanding tidak pernah diberikan laporan keuangan atas usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.** Kemudian Pembanding juga menyatakan bahwa sejatinya laporan terkait pengembalian pinjaman modal oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo bukan merupakan hal utama atau prioritas dari pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo mengurus seluruh aspek keuangan dari beberapa perusahaan yang dimiliki Pembanding, sekaligus juga mengatur keuangan pribadi Pembanding untuk keperluan sehari-hari dan juga pinjaman modal. Terkait permasalahan pinjaman modal, Pembanding juga banyak sekali meminjamkan modal kepada pengusaha-pengusaha lain selain Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dengan nominal yang lebih besar. Hal ini didukung pula oleh Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap usaha yang dijalankan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tersebut hanya berkisar 2% dari total keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo. Atas dasar tersebut, **laporan yang diberikan oleh Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo terkait pengawasan usaha Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo hanya seputar jumlah pinjaman modal yang telah dikembalikan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo karena biasanya Pembanding lebih fokus membahas mengenai pengawasan keuangan di perusahaan miliknya.**

Berdasarkan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo diketahui pula bahwa Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo kerap kali merasa kesal dengan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang sering kali memposisikan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati sebagai karyawan dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Padahal sejatinya, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati bukan merupakan karyawan dari Pembanding dan tidak sama sekali menerima gaji dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Namun, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sering kali memerintahkan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo untuk memesan bahan obat kepada Saksi Mahkota Sri Astuti, yang mana seharusnya hal tersebut bukan merupakan bagian pekerjaan dari Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo. Sebagai karyawan dari Pembanding, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo seharusnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Pembanding, yang mana dalam hal ini

adalah sebatas untuk melakukan pengawasan dalam pemberian dan pengembalian pinjaman modal. Maka dari itu, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo mengaku kesal ketika Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memerintahkan dirinya untuk memesan bahan obat, namun Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo tidak memiliki pilihan lain selain untuk menjalankan perintah tersebut.

Bahwa kemudian ketika melakukan pemesanan bahan baku tersebut, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo akhirnya mengetahui bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memproduksi obat Dextromethorphan. Hal ini diketahui oleh Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo ketika dirinya diperintahkan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk memesan bahan baku. Namun, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo menyatakan bahwa **Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo tidak melaporkan informasi bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo ternyata memproduksi obat dengan kandungan Dextromethorphan kepada Pembanding ataupun mengenai kuantitas jumlah obat yang dijual dan hanya sebatas melaporkan terkait jumlah pinjaman modal yang dikeluarkan dan yang telah dikembalikan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.** Adapun terkait kandungan bahan obat tersebut, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo mengaku tidak terlalu menguasai dan mengira bahwa obat Dextromethorphan yang diproduksi Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tersebut sah-sah saja secara hukum karena sebelumnya PT Errita Farma juga pernah memproduksi obat dengan kandungan Dextromethorphan dan PT Errita Farma tidak pernah tersandung masalah hukum. Maka dari itu, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo tidak memiliki prasangka buruk bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo telah mengelabui Pembanding dengan menggunakan pinjaman modal tersebut untuk membangun pabrik obat tanpa izin resmi. Hal ini juga tidak dilaporkan oleh Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo karena biasanya laporan yang diberikan kepada Pembanding hanya sebatas pengembalian pinjaman modal dan lebih banyak membahas terkait laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh Pembanding.

Maka dari itu, dapat disimpulkan Pembanding memang tidak memiliki pengetahuan bahwa usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak memiliki izin resmi karena **tiga hal** berikut.

**Pertama, Pembanding tidak mengetahui karena dari awal Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memang tidak memberitahukan kepada Pembanding bahwa usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tersebut tidak memiliki izin resmi.** Dalam hal ini, Pembanding tidak dapat dipersalahkan atau dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pembanding hanya berperan sebagai kreditur yang menjadi korban atas tindakan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang tidak jujur dan telah mengelabui Pembanding.

**Kedua, Pembanding dalam meminjamkan modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo berlandaskan pada asas itikad baik.** Pembanding dapat secara mudah menerapkan asas itikad baik dalam kasus ini karena sejatinya Pembanding sudah sering meminjamkan modal kepada pengusaha farmasi dan tidak pernah sekalipun pinjaman modal tersebut bermasalah secara hukum. Selain itu, Pembanding juga mempertimbangkan bahwa Saksi L. Djoko Slamet

Riyadi Widodo merupakan saudara dari Budi Pranoto yang merupakan karyawan kepercayaannya selama 15 tahun. Jumlah modal yang dipinjamkan kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo juga tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan total kekayaan Pembanding, maka Pembanding sejatinya hanya ingin membantu saudara karyawannya sekaligus untuk merekrut Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sebagai agen Pembanding di kemudian hari. Maka dari itu, Pembanding tidak memiliki prasangka buruk kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

**Ketiga, peran Pembanding dalam kasus ini sangat pasif, yaitu hanya mendapatkan laporan dari Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo.** Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyatakan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak memiliki nomor telepon Pembanding maupun berhubungan dengan Pembanding setelah pertemuan di Kopi Q, Bandung. Selain itu, Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding juga menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah datang ke pabrik dan bahkan tidak mengetahui di mana letak pabrik obat yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Riyadi Widodo tersebut. Dalam hal ini Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo hanya berhubungan dengan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo. Adapun Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo hanya sebatas melaporkan terkait pengembalian pinjaman modal kepada Pembanding dan tidak terkait hal lain. Selain itu, Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo juga menyebutkan bahwa Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo tidak mengetahui sama sekali bahwa usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak memiliki izin resmi. Ketidaktahuan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo juga merupakan hal yang wajar karena keduanya juga tidak diberikan informasi secara detail oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan keduanya tidak memiliki latar belakang farmasi dan hanya bertanggung jawab sebatas tugas yang dilakukan, yaitu untuk mengawasi terkait pinjaman modal.

Selanjutnya, dapat disimpulkan pula bahwa **Pembanding tidak menghendaki agar usaha yang dijalankan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dijalankan tanpa izin resmi dan bahkan Pembanding menyatakan sudah pasti akan membantu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam mendapatkan izin resmi apabila Pembanding diberitahu dari awal.** Pembanding yang notabene merupakan pengusaha farmasi sukses tentunya memiliki banyak koneksi dan sumber daya untuk membantu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo mendapatkan izin resmi untuk usaha yang dijalankan. Apabila Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memberitahukan permasalahan tersebut kepada Pembanding di awal, Pembanding dapat berperan sebagai seorang mentor dan dapat memberikan bantuan yang signifikan kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Namun, dalam kasus ini Pembanding tidak memiliki pengetahuan bahwa usaha yang dijalankan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tersebut tidak memiliki izin resmi, sehingga Pembanding pun tidak sempat membantu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam mendapatkan izin resmi.

Bahwa berdasarkan doktrin mengenai *willen en wetens* dalam membuktikan unsur kesengajaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, **Pembanding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pembanding tidak memiliki pengetahuan (*wetens*) bahwa usaha yang dijalankan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo ternyata tidak memiliki izin resmi, dan Pembanding juga tidak menghendaki (*willen*) agar Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menjalankan usaha farmasi tersebut tanpa izin resmi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur adanya niat jahat atau *mens rea* dalam diri Pembanding tidak terbukti.** Atas dasar tersebut, Pembanding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena sejatinya Pembanding hanya berperan sebagai seorang kreditur yang dikelabui oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo selaku debitur.

Dari poin sebelumnya telah disimpulkan **bahwa sejatinya unsur niat jahat atau *mens rea* tidak terbukti pada diri Pembanding,** maka selanjutnya akan dibahas mengenai tindakan faktual atau *actus reus* yang dilakukan oleh Pembanding terkait kasus ini.

Dalam tindakan faktual memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, tindakan-tindakan tersebut dapat dibagi atau dikategorikan lebih lanjut secara mendetail, yaitu meliputi: 1) menyewa gudang untuk pabrik obat; 2) memesan mesin obat; 3) mengetahui resep; 4) memesan bahan obat; 5) merekrut karyawan pabrik; 6) menggaji karyawan pabrik; 7) menerima pesanan produksi obat; 8) melakukan operasional pabrik; 9) mengirimkan pesanan obat melalui ekspedisi; dan 10) menerima pembayaran pesanan obat.

Terkait penyewaan gudang untuk pabrik obat, Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo bahwa dirinya merupakan pihak yang menyewa gudang untuk pabrik obat dan menelepon Saksi Rudi Hartono dan Saksi Denny Hendrawan selaku pemilik gudang yang dijadikan pabrik obat. Pernyataan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo ini juga dikonfirmasi saat Fakta Persidangan Saksi Denny Hendrawan dan Saksi Rudi Hartono yang menyatakan bahwa memang benar Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo adalah pihak yang menghubungi keduanya untuk kemudian bertindak sebagai penyewa. Selain itu, Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro juga menyebutkan bahwa dirinya membantu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam mencari gudang untuk dijadikan pabrik obat. Dalam hal ini, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Denny Hendrawan mengaku tidak mengenal Pembanding, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, maupun Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan ketiganya tidak ada yang terlibat ketika perjanjian sewa-menyewa tersebut dibacakan di depan Notaris, sehingga dapat disimpulkan **bahwa penyewaan gudang untuk pabrik obat seluruhnya diurus oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Pembanding tidak memiliki keterlibatan apapun terkait penyewaan gudang.**

Terkait pemesanan mesin obat, Fakta Persidangan Saksi Sugianto Hakim alias Ko Asiong juga menyebutkan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo adalah pihak yang memesan mesin secara langsung melalui pesan *Whatsapp* dan merupakan pihak yang melakukan hubungan negosiasi dengan Saksi secara langsung. Hal ini juga dikonfirmasi pada saat Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang menyatakan bahwa memang benar bahwa Saksi adalah pihak yang melakukan negosiasi harga dan membeli mesin obat kepada

Saksi Sugianto Hakim alias Ko Asiong. Adapun Saksi Sugianto Hakim alias Ko Asiong menyatakan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo pernah melakukan pemesanan mesin sekitar 10 kali untuk pembelian empat sampai lima mesin yang terdiri dari mesin oven, mesin *press*, mesin *coating*, dan mesin laminating. Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro juga menyebutkan bahwa dirinya dan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo membeli mesin obat sendiri. Dengan demikian, **dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan Pembanding dalam pemesanan mesin obat karena semuanya dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.**

Terkait resep obat, Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyatakan bahwa dirinya merupakan pihak yang mengetahui segala resep obat yang diproduksi di pabrik miliknya. Dalam hal ini, **Pembanding maupun Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo tidak memiliki keterlibatan apapun terkait resep obat karena semuanya telah dipersiapkan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.**

Terkait pemesanan bahan obat, Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyampaikan bahwa dirinya memerintahkan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo untuk memesan bahan obat kepada Saksi Mahkota Sri Astuti. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Saksi Mahkota Lyana Francissca yang menyatakan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memerintahkan dirinya untuk memesan bahan baku kepada Saksi Mahkota Sri Astuti. Adapun kemudian Saksi Cokky Nainggolan juga menyatakan bahwa sejatinya Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memesan bahan baku sendiri ke Saksi Mahkota Sri Astuti, namun kemudian pekerjaan pemesanan bahan obat itu diberikan kepada Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo atas perintah dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo sebelumnya telah menjelaskan bahwa sejatinya dirinya kerap kali kesal dengan perilaku Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang memposisikan dirinya sebagai atasan dari Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati, sehingga dapat memerintahkan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati untuk melakukan pekerjaan yang diluar lingkup pekerjaan sesungguhnya yang telah diperintahkan oleh Pembanding. Dalam hal ini, Pembanding tidak pernah memerintahkan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati untuk memesan bahan baku ke Saksi Mahkota Sri Astuti, bahkan Pembanding tidak mengetahui terkait bahan baku yang dipesan, **maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pemesanan bahan obat dilakukan atas perintah dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.**

Terkait perekrutan karyawan pabrik, Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro menyatakan bahwa yang merekrut karyawan pabrik dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Dalam hal ini, **Pembanding maupun Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo tidak memiliki andil dalam melakukan perekrutan karyawan pabrik.**

Terkait pemberian gaji kepada karyawan pabrik, Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo juga menyampaikan bahwa dirinya adalah pihak yang mengurus perihal gaji karyawan pabrik, dan hal tersebut tidak didelegasikan kepada Saksi Mahkota Erni Pudjawati atau Saksi Mahkota Lyana

Francissca Supradjo. Dalam mengurus gaji karyawan tersebut, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo juga dibantu oleh Saksi L. Susanto Kuncoro. Hal ini didukung oleh Fakta Persidangan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto yang menyatakan bahwa Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto digaji oleh Saksi L. Susanto Kuncoro. Adapun Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo juga menyatakan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menentukan gaji karyawan sendiri, sekaligus menentukan upah bagi dirinya sendiri. Selain itu, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati menyatakan bahwa keduanya digaji oleh Pembanding dan bukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding juga menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah sekalipun memberikan gaji kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo ataupun karyawannya. Maka dari itu, **dapat disimpulkan bahwa pemberian gaji karyawan seluruhnya diatur dan dikelola oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Saksi L. Susanto Kuncoro, sehingga Pembanding sama sekali tidak terlibat dalam pemberian gaji karyawan.**

Terkait pesanan bahan obat, Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo menyatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk memesan bahan obat kepada Saksi Mahkota Sri Astuti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sejatinya Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo tidak bekerja untuk Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan seharusnya tidak diminta oleh Pembanding untuk membantu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk memesan bahan baku. Namun, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo terkadang tetap memerintahkan Saksi Mahkota Lyana Francissca untuk memesan bahan obat, guna untuk menghemat efisiensi waktu karena pembayaran bahan baku juga akan dilakukan oleh Saksi Mahkota Erni Pudjawati sesuai dengan permintaan Pembanding. Adapun sebenarnya Saksi Mahkota Lyana Francissca tidak mengetahui jumlah kuantitas barang atau harga obat yang diproduksi oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan hanya mengetahui bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sempat memproduksi obat dengan kandungan Dextromethorphan. Namun, ketika dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi mengaku dipaksa dan diarahkan oleh penyidik untuk mengisi informasi-informasi terkait jumlah kuantitas barang dan harga obat yang diproduksi dengan asal-asalan, yang penting semuanya sudah terisi.

Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati juga menerangkan bahwa sebenarnya Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo biasanya memesan bahan obat sendiri dan akan memberitahukan kepada Saksi Mahkota Erni Pudjawati apabila terdapat pengiriman uang. Fakta Persidangan Saksi Mahkota Sri Astuti juga menyatakan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo biasanya melakukan pemesanan bahan obat kepada Saksi Mahkota Sri Astuti melalui Saksi Lyana Francissca Supradjo. Adapun Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo pernah melakukan pemesanan bahan obat sebanyak delapan kali. Setelah bahan obat tersebut sampai di Indonesia, biasanya Saksi Mahkota Sri Astuti akan mengirimkan bahan obat tersebut ke pabrik milik Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo di Yogyakarta. Selain itu, Fakta Persidangan Saksi Cokky Nainggolan juga menerangkan bahwa pengiriman bahan obat dilakukan juga langsung kepada Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto, dan bahwa Saksi Cokky Nainggolan tidak pernah mendengar nama Pembanding sebelumnya karena yang memesan bahan baku adalah atas nama Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Maka dari

itu, dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak memiliki keterlibatan apapun dalam pemesanan bahan obat karena pemesanan obat yang dilakukan oleh Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo tersebut tidak dilakukan atas perintah Pembanding melainkan atas perintah dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

Terkait operasional pabrik, Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyatakan bahwa dirinya hampir setiap hari berada di pabrik obat dan Pembanding tidak pernah sekalipun datang ke pabrik obat tersebut sama sekali. Selain itu, Saksi L. Susanto Kuncoro juga menyatakan bahwa dirinya hampir setiap hari datang ke pabrik dan bahwa pembagian pekerjaan operasional di pabrik obat ditentukan dan diputuskan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Adapun Saksi L. Susanto Kuncoro mengaku merupakan pihak yang mengelola uang operasional pabrik. Kemudian Fakta Persidangan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto juga menerangkan bahwa dirinya hampir setiap hari datang ke gudang dan menjaga pintu depan untuk memonitor pengiriman dan penerimaan barang, bahkan dirinya juga tidur di pabrik. Adapun Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto tidak pernah sekalipun melihat Pembanding datang ke pabrik obat tersebut. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak memiliki keterlibatan apapun terkait masalah operasional pabrik karena semua hal yang berkaitan dengan operasional pabrik diurus oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

Terkait pengiriman pesanan obat melalui ekspedisi, Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro menyatakan bahwa dirinya merupakan pihak yang mengirimkan obat yang telah diproduksi kepada pembeli yang mayoritas berada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Bahwa kemudian Fakta Persidangan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto menyatakan bahwa obat-obatan tersebut dikirimkan menggunakan truk atau mobil *grand max* milik Saksi L. Susanto Kuncoro. Lantas, Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto juga menyatakan bahwa semua pengiriman obat dilakukan atas perintah dari Saksi L. Susanto Kuncoro. Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto juga menjelaskan bahwa Pembanding tidak pernah sekalipun berhubungan dengan dirinya atau meminta dirinya untuk menggunakan kode bedak dingin ketika melakukan pengiriman obat tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pengiriman pesanan obat semua dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo beserta karyawannya dan Pembanding tidak memiliki andil apapun dalam hal ini.

Terkait penerimaan pembayaran pesanan obat, Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati menerangkan bahwa pembayaran bahan obat dan uang masuk terkait pembayaran pesanan obat dilakukan melalui rekening atas nama Saksi Fransiscus Tandiono. Adapun Fakta Persidangan Saksi Fransiscus Tandiono menerangkan bahwa dirinya diperintahkan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk membuka rekening ke Bank BCA Soekarno-Hatta, Bandung dan Saksi Fransiscus Tandiono tidak mengetahui untuk apa rekening tersebut dibuat. Kemudian Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati menerangkan bahwa rekening Saksi Fransiscus Tandiono kemudian digunakan oleh Saksi Mahkota Sri Astuti dan Saksi Cokky Nainggolan sebagai rekening untuk membayar bahan obat dan untuk menerima uang masuk pembelian obat. Bahwa terkait rekening Fransiscus Tandiono tersebut, Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo tidak melaporkan terkait hal ini sama sekali kepada Pembanding, sehingga Pembanding tidak

mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi Fransiscus Tandiono adalah hasil dari penjualan obat. Maka dari itu, **dapat disimpulkan bahwa Pemanding tidak memiliki keterlibatan dalam penerimaan pembayaran pesanan obat dan semuanya dilakukan atas perintah Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.**

Bahwa selain itu, Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro menyatakan bahwa **keduanya tidak pernah berhubungan dengan Pemanding sama sekali setelah pertemuan di Kopi Q, Bandung dan bahkan tidak memiliki nomor telepon Pemanding.** Fakta Persidangan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto juga menyatakan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan di pabrik dilaksanakan berdasarkan arahan dan permintaan dari Saksi L. Susanto Kuncoro dan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Bahkan Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pemanding juga menerangkan bahwa Pemanding bahkan tidak mengetahui letak pabrik obat yang dijalankan ataupun terkait bahan obat yang diproduksi oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

Bahwa kemudian jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sejatinya unsur *actus reus* atau tindakan faktual dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi **tidak terbukti pada diri Pemanding karena semua urusan terkait usaha pabrik obat tersebut dilaksanakan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, serta dibantu oleh Saksi L. Susanto Kuncoro, Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati sesuai dengan perintah dan arahan dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.**

Maka dari itu, dapat disimpulkan **bahwa unsur *actus reus* juga tidak terbukti pada diri Pemanding karena Pemanding tidak memiliki keterlibatan apapun** dalam perkara *a quo* yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) menyewa gudang untuk pabrik obat; 2) memesan mesin obat; 3) mengetahui resep; 4) memesan bahan obat; 5) merekrut karyawan pabrik; 6) menggaji karyawan pabrik; 7) menerima pesanan produksi obat; 8) melakukan operasional pabrik; 9) mengirimkan pesanan obat melalui ekspedisi; dan 10) menerima pembayaran pesanan obat.

Dalam hal ini, keterlibatan Pemanding hanya sebatas meminjamkan modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, namun yang perlu digarisbawahi adalah **Pemanding tidak memiliki niat jahat atau *mens rea* maupun terbukti melakukan tindakan faktual atau *actus reus* dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha, sehingga Pemanding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.**

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan **Pemanding tidak mengetahui, tidak menghendaki, dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, sehingga Pemanding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo*.**

C. **Penyelidikan dan Pemeriksaan Terhadap Pemanding Tidak Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Win Stone, Saksi Cokky Nainggolan, Saksi Ayub Kusmayadi, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Verbalisan Ade Untung Effendi, S.H., dan Pembanding Sutjipto Tjengundoro, di muka persidangan terbukti bahwa penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Pembanding tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”*

Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa:

*“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Pembanding berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”*

Pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang berbunyi:

*“Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (code of conduct), yaitu tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.”*

Fakta Persidangan Saksi Win Stone yang melakukan penangkapan terhadap Pembanding, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo di Hotel Papandayan, Bandung menjelaskan **bahwa Pembanding, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo bersikap kooperatif dan tanpa perlawanan ketika penangkapan dilakukan.** Bahwa setelah dilakukan interogasi di Hotel Papandayan, Pembanding, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo langsung dibawa ke Bareskrim. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Pembanding, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo.

Dalam pemeriksaan tersebut, Fakta Persidangan menyebutkan bahwa Pembanding, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, serta saksi-saksi yang lain dalam perkara *a quo* diperiksa dengan tidak manusiawi selama sehari-hari. Fakta Persidangan Saksi Cokky Nainggolan menyebutkan bahwa Saksi diinterogasi di Bareskrim selama lima hari berturut-turut dan tidak diperbolehkan untuk pulang. Hal yang sama juga dialami oleh Saksi Ayub Kusmayadi yang terbukti saat pemberian keterangan saat persidangan, yang mana Saksi Ayub Kusmayadi diinterogasi oleh penyidik selama enam hari lima malam. Selain itu, Saksi Ayub Kusmayadi juga tidak

dipersilahkan penyidik untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati juga menyatakan bahwa Saksi Mahkota Erni Pudjawati diperiksa oleh penyidik selama tiga hari dua malam secara terus menerus, tidak diperbolehkan untuk pulang, dan bahkan Saksi Mahkota Erni Pudjawati tidak diperbolehkan untuk mandi.

Bahwa meskipun Pembanding telah bersikap kooperatif ketika saat penangkapan, Pembanding sejatinya telah menerima **empat perlakuan buruk** ketika proses penyelidikan, penangkapan, dan pemeriksaan.

**Pertama**, Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding menerangkan bahwa pada saat penangkapan dilakukan, **penyidik tidak memperkenalkan diri ataupun menunjukkan surat tugas**. Adapun hal yang sama juga disampaikan oleh Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan tugas penangkapan harus memperlihatkan surat tugas, surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan tersangka, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat di mana ia diperiksa.

**Kedua**, bahwa **Pembanding tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat interogasi dan pemeriksaan pertama dilakukan**. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Saksi Verbalisan Ade Untung Effendi, S.H. bahwa Pembanding, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo memang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat interogasi pertama kali. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tersangka atau Pembanding berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Hak untuk didampingi Penasihat Hukum merupakan suatu bentuk penjaminan terhadap hak yang melekat pada diri Pembanding dan ditujukan agar Pembanding dapat memberikan keterangan sebenar-benarnya, tanpa adanya ancaman atau bujuk rayu dari penyidik. Dengan ketidakhadiran Tim Penasihat Hukum ketika pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan pertama tersebut, maka **terdapat kemungkinan penyidik telah mengarahkan jawaban Pembanding dan Saksi lain sesuai dengan kronologi yang diinginkan oleh penyidik dengan menggunakan ancaman atau bujuk rayu**.

**Ketiga**, **Pembanding melihat Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dibentak dan dipukuli kala tidak memberikan keterangan sesuai kemauan penyidik ketika interogasi**. Hal ini dibuktikan melalui Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo yang menyatakan bahwa keduanya sempat dipukuli oleh oknum penyidik saat interogasi di Lantai 7 Gedung Bareskrim, yang dilakukan sebelum pemeriksaan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Pembanding yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dipukuli berkali-kali apabila jawaban tidak sesuai dengan kemauan oknum penyidik.

Pada saat itu, Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo telah menyampaikan keterangan sesuai dengan yang keduanya ketahui, namun keduanya kemudian dipukuli dan dipaksa berbohong untuk mengikuti alur yang diarahkan oleh oknum penyidik.

Adapun yang memukul Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo bukan Saksi Ade Untung Effendi, S.H. namun oknum-oknum penyidik yang berada di ruangan lain dan tidak diketahui namanya. Dalam hal ini, Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo juga menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya tidak mengetahui jumlah kuantitas barang atau harga obat yang diproduksi oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, namun Saksi dipaksa oleh penyidik untuk mengisi informasi-informasi tersebut dengan jumlah yang asal-asalan. **Pembanding juga dalam hal ini diminta oleh penyidik untuk mengaku bahwa dirinya merupakan dalang di balik usaha farmasi tanpa izin yang dilaksanakan oleh Saksi L. Djoko Slamet.** Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo menyatakan bahwa salah satu contoh jawaban yang membuat Saksi menerima pukulan dari penyidik adalah terkait pernyataan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo bahwa pengembalian pinjaman modal yang diperoleh hanya sekitar Rp 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Aksi pemukulan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo sangat tidak menjunjung kemanusiaan dan melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang menyatakan bahwa setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi *code of conduct*, yaitu tidak menggunakan kekerasan kecuali apabila dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

**Keempat, Pembanding diberikan bujuk rayu oleh penyidik saat pemeriksaan yaitu bahwa perkara Pembanding tidak akan diajukan di muka persidangan apabila Pembanding mengatakan hal-hal tertentu sesuai arahan oknum penyidik** pada saat Pembanding memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dan saat Pemeriksaan Saksi di Persidangan Perkara Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro, dan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto. **Pembanding pada Fakta Persidangan menyatakan bahwa banyak aspek dari Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukan merupakan jawaban pribadinya**, salah satunya adalah terkait jawaban bahwa Pembanding mengenalkan Saksi Sugianto Hakim alias Ko Asiong kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Dalam hal ini, Pembanding diberikan bujuk rayu oleh penyidik untuk menyatakan keterangan sesuai arahan dari penyidik yang sudah dibentuk oleh penyidik sejak menangani perkara Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

Fakta Persidangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati juga mengaku mendapatkan bujuk rayu dari penyidik untuk mengatakan hal yang tidak benar agar kemudian perkara Saksi Mahkota Erni Pudjawati tidak diperkarakan di pengadilan. Saksi Mahkota Erni Pudjawati kemudian mengikuti arahan tersebut, sehingga keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan dan

pada saat persidangan berbeda. Maka dari itu, **keterangan Pembanding dan keterangan Saksi Mahkota Erni Pudjawati yang diberikan di luar persidangan adalah tidak valid karena diberikan dengan adanya ancaman serta bujuk rayu dari penyidik.**

Yang Mulia, kami Tim Penasihat Hukum Pembanding mengutuk segala perlakuan-perlakuan buruk yang diterima oleh klien kami. Seharusnya proses hukum dapat dijalankan dengan adil, tanpa intervensi dari adanya bujuk rayu atau ancaman dari penyidik. Tindakan-tindakan tercela yang dilakukan oleh penyidik sangat tidak mencerminkan integritas aparat penegak hukum, sangat tidak berperikemanusiaan, dan sejatinya telah menodai proses penegakan hukum dan keadilan di Republik ini. **Klien kami diperdaya dengan tipu muslihat dan akal-akalan penyidik; dijanjikan kebebasan atas semua tuduhan yang tidak masuk akal apabila mau menuruti alur cerita yang dibuat penyidik; dan dituduh 'berbelit-belit' dan berbohong kala menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi di pengadilan.** Jika perlakuan-perlakuan seperti ini terus dinormalisasi dan ditoleransi, bagaimana nasib penegakan hukum di Republik ini, Yang Mulia? Akan banyak sekali korban-korban seperti klien kami di masa depan, yang dipaksa mengaku dan dijanjikan kebebasan oleh penyidik, lalu ternyata akan dituduh sebagai pembohong handal ketika menyatakan fakta sebenarnya terjadi di persidangan. Apakah memang di Republik ini aparat penegak hukum memiliki imunitas untuk berbuat semena-mena dan begitu mudahnya lepas tangan dan lepas tanggung jawab terhadap kebebasan dan martabat seseorang yang dituduhkan, Yang Mulia?

Akibat dari tipu daya yang dilakukan oleh penyidik, banyak sekali fakta yang kabur dan menjadi perdebatan. Maka, izinkan kami untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.

Bahwa barang bukti berupa senilai SGD\$2.000.000.000 (dua juta dolar Singapura) dan Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) **bukan merupakan total porsi keuntungan Pembanding dari pinjaman modal atas usaha yang dijalankan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan sebagian besar adalah uang pribadi Pembanding.** Saksi Mahkota Erni Pudjawati menerangkan pada mulanya Pembanding merupakan kreditur yang meminjamkan modal sekitar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sampai Rp 5.000.000 (lima miliar rupiah) kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Adapun pinjaman modal ini diberikan secara bertahap berdasarkan permintaan dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Terkait pengembalian pinjaman modal, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sebelumnya telah menjanjikan pengembalian dana di tahun pertama Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), di tahun kedua Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan di tahun ketiga Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian Saksi Mahkota Erni Pudjawati menerangkan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo masih memiliki hutang pengembalian pinjaman modal sebesar sekitar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ketika Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo ditangkap oleh pihak kepolisian. Adapun Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo menyatakan **bahwa sejatinya pengembalian pinjaman modal beserta keuntungan yang diterima oleh Pembanding hanya berkisar Rp 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah).**

Dalam hal ini, total keuntungan yang diterima oleh Pemanding memang tidak fantastis jumlahnya karena dari awal Pemanding memang tidak mencari keuntungan dari pemberian pinjaman modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Pemanding dalam hal ini hanya ingin membantu saudara Budi Pranoto, yang tidak lain merupakan karyawan kepercayaannya selama 15 tahun. Selain itu, Pemanding juga dalam meminjamkan modal kepada pengusaha farmasi bisa diuntungkan bukan dari segi finansial saja, namun juga memperkuat relasi bisnis dan koneksi. Pemanding meminjamkan modal kepada pengusaha farmasi kecil dengan harapan agar pengusaha tersebut dapat sukses dalam usahanya dan menjadi agen Pemanding di kemudian hari.

Saksi Mahkota Erni Pudjawati menerangkan bahwa Pemanding memiliki kebiasaan menyimpan uang dalam bentuk rupiah maupun dolar karena sering pergi ke luar negeri. Maka dari itu, Saksi Mahkota Erni Pudjawati selalu menyiapkan sejumlah uang dalam bentuk valuta asing untuk kepentingan Pemanding ke luar negeri. Dari barang bukti uang uang senilai SGD 2.000.000 (dua juta dolar singapura) dan Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut, uang yang merupakan hasil pengembalian pinjaman modal dan keuntungan yang diterima oleh Pemanding hanya berkisar Rp 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya adalah uang Pemanding yang diambil dari rekening pribadi Pemanding untuk kepentingan Pemanding ke luar negeri.

Adapun Pemanding kemudian akhirnya menyerahkan SGD 2.000.000 (dua juta dolar singapura) dan Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagai barang bukti dan menyatakan bahwa uang tersebut merupakan keuntungan yang diterima dari usaha yang dijalankan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo karena terpaksa. Pada saat penangkapan, Fakta Persidangan Saksi Win Stone menyatakan bahwa ketika di Hotel Papandayan tidak ada menemukan barang bukti berupa uang. Selain itu, Saksi Win Stone juga menyebutkan bahwa pada saat penangkapan tidak ada barang bukti dari Pemanding yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

Lantas ketika interogasi, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati sudah menyatakan bahwa keuntungan produksi obat yang diterima oleh Pemanding kurang lebih hanya sekitar Rp 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Dikarenakan jumlah tersebut tidak cukup besar menurut penyidik, akhirnya penyidik membentak dan memukul Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati.

Pemanding yang pada saat itu sangat tidak tega dan kasihan melihat dua karyawan kepercayaannya dipukuli, akhirnya Pemanding memerintahkan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Lyana Francissca untuk menyatakan kepada penyidik bahwa keuntungan yang diperoleh adalah sekitar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Pemanding meminta Saksi Mahkota Erni Pudjawati untuk menyertakan uang pribadinya sebagaimana termasuk dalam barang bukti SGD 2.000.000 (dua juta dolar singapura) dan Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Dalam hal ini, segala tindakan kekerasan dan bujuk rayu yang diberikan oknum penyidik **telah menyebabkan distorsi fakta dan mendesak Pembanding, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, dan Saksi Lyana Francissca Supradjo untuk menghadirkan barang bukti yang tidak sesuai dengan fakta.** Segala ancaman dan bujuk rayu yang diberikan oleh penyidik merupakan penghinaan terhadap hak asasi manusia dan mengganggu proses peradilan yang adil dan bermartabat.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan **penyelidikan dan pemeriksaan Pembanding dalam perkara a quo tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

**D. Obat Yang Diproduksi dan Didistribusikan Oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Bukan Merupakan Obat Yang Dilarang Beredar**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Mahkota Sri Astuti, Saksi Dadang Solihin, Ahli Kirwanto, S.Farm., Apt., Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm., Apt., 10 Butir (1 Strip) Hexymer 2 Mg yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **obat yang mengandung bahan obat Trihexyphenidyl sampai saat ini masih diperjual belikan secara bebas di masyarakat (Vide Lampiran Bukti 1), 10 Butir (1 Strip) Calortusin yang pada pokoknya menjelaskan bahwa obat yang mengandung bahan obat Dextromethorphan sampai saat ini masih diperjual belikan secara bebas di masyarakat (Vide Lampiran Bukti 2), 4 Tablet Intunal-F yang pada pokoknya menjelaskan bahwa obat yang mengandung bahan obat Dextromethorphan sampai saat ini masih diperjual belikan secara bebas di masyarakat (Vide Lampiran Bukti 3), Jurnal Dengan Judul "Aspek Biologi Triheksifenidil Di Bidang Psikiatri" Yang Ditulis Oleh I Gusti Ayu Vivi Swayami, Yang Diterbitkan Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa khasiat dari bahan obat Triheksifenidil yang sering digunakan untuk mengobati penyakit parkinson (Vide Lampiran Bukti 4), Jurnal Dengan Judul "Evaluasi Penggunaan Obat Triheksifenidil Sebagai Terapi Adjuvan Pada Pasien Skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Pontianak" Yang Ditulis oleh Wiranti Musdalifah, Ressi Susanti, Dan Robiyanto, Yang Diterbitkan Tahun 2019 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penggunaan bahan obat Triheksifenidil untuk menangani penyakit Skizofrenia pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Pontianak (Vide Lampiran Bukti 5), Jurnal Dengan Judul "Keamanan Obat Antipsikotik Bagi Penderita Skizofrenia Di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2009" Yang Ditulis Oleh Melike Christiani, Sudarso, Dan Didik Setiawan, Yang Diterbitkan Tahun 2010 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemberian bahan obat Triheksifenidil untuk menangani penyakit Skizofrenia pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Vide Lampiran Bukti 6), Jurnal Dengan Judul "Rasionalitas Peresepan Obat Batuk Ekspektoran Dan Antitusif Di Apotek Jati Medika Periode Oktober-Desember 2012" Yang Ditulis Oleh Uswatun Hasanah Linnisaa Dan Susi Endra Wati, Yang Diterbitkan Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa khasiat dari bahan obat Dextromethorphan merupakan bahan obat yang sering digunakan sebagai obat batuk kering (Vide Lampiran Bukti 7), Jurnal Dengan Judul "Dekstrometorfan: Penggunaan Klinis Dan Berbagai Aspeknya" Yang Ditulis Diah Siti Fatimah Dan Anas Subarnas, Yang Diterbitkan Tahun 2019 yang pada**

pokoknya menjelaskan bahwa: 1) Dextromethorphan merupakan obat *over-the-counter* (OTC) yang telah digunakan selama lebih dari 60 (enam puluh) tahun; 2) Dextromethorphan memiliki struktur kimiawi yang mirip dengan narkotika, tetapi Dextromethorphan tidak bertindak sebagai agonis reseptor opioid seperti halnya di morphin atau oksikodon; 3) Dextromethorphan mempunyai khasiat/kegunaan sebagai antitusif, yaitu sebagai analgesik preemtif, antidepresan, antiinflamasi dan hepatoprotektif (**Vide Lampiran Bukti 8**), Jurnal Dengan Judul “Mekanisme Kerja Obat Anti Batuk” Yang Ditulis oleh Adityo Wibowo, Yang Diterbitkan Tahun 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **Dextromethorphan dapat menimbulkan efek anti batuk tanpa menyebabkan efek anti nyeri atau efek ketergantungan** (**Vide Lampiran Bukti 9**), Jurnal Dengan Judul “Preparasi Fenilbutazon Dalam Pembawa Vesikular Etosom Dengan Berbagai Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin Dan Etanol” Yang Ditulis Oleh Nur Illiyyin Akib, Suryani, Halimahtussaddiyah R., Dan Niken Prawesti, Yang Diterbitkan Pada Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **Phenylbutazone membantu meredakan nyeri dengan cara menghambat siklooksigenase, sehingga sintesis prostaglandin dapat terhambat** (**Vide Lampiran Bukti 10**), Jurnal Dengan Judul “Pemanfaatan Obat Tradisional Dengan Pertimbangan Manfaat Dan Keamanannya” Yang Ditulis Oleh Lusia Oktora Ruma Kumala Sari, Yang Diterbitkan Pada Tahun 2006 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **obat Phenylbutazone merupakan obat dengan kegunaan sebagai obat analgetik, antipiretik, dan anti-inflamasi** (**Vide Lampiran Bukti 11**), Jurnal Dengan Judul “Identifikasi Fenilbutazon Dalam Jamu Rematik Yang Beredar Di Kota Manado Dengan Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis, Yang Ditulis Oleh Irham Pratama Ridwan, Rinaldi Abdullah, Dan Hamidah Sri Supriati, Yang Diterbitkan Pada Tahun 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **bahan obat Phenylbutazone merupakan obat dengan kegunaan sebagai obat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi** (**Vide Lampiran Bukti 12**), Artikel Berita Detikhealth Yang Berjudul “BPOM Tegaskan Kandungan Dextro di Obat Tak Dilarang Asal Dikombinasikan” Yang Ditulis Pada 1 Oktober 2013 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahan obat Dextromethorphan tidak dilarang penggunaannya** (**Vide Lampiran Bukti 13**), Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tanggal 22 Desember 1949) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keberadaan **Obat Keras (Bahan Obat Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Phenylbutazone) telah ada sejak dahulu dan memiliki khasiat untuk mengobati dan menguatkan tubuh manusia dan tidak dilarang penggunaannya dengan syarat dan ketentuan tertentu** (**Vide Lampiran Bukti 14**), Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **pada dasarnya obat keras boleh digunakan dengan pengawasan dan pengelolaan tertentu** (**Vide Lampiran Bukti 15**) di muka persidangan terbukti bahwa obat yang diproduksi dan didistribusikan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo bukan merupakan obat yang dilarang beredar.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro mengungkapkan bahwa terdapat tiga obat yang diproduksi, yaitu:

- (1) Obat DMP, yang mengandung bahan obat Dextromethorphan;

- (2) Obat Hexymer, yang mengandung bahan obat Trihexyphenidyl; dan
- (3) Obat LL, yang mengandung bahan obat Trihexyphenidyl.

Bahwa kemudian Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Saksi L. Susanto Kuncoro juga menyatakan bahwa mereka pernah mencoba untuk memproduksi obat Irgan yang mengandung bahan obat Phenylbutazone, namun obat tersebut dinyatakan gagal percobaan dan tidak jadi diproduksi.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (“Peraturan BPOM No. 10/2019”) menyatakan bahwa obat dengan kandungan Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl termasuk dalam kategori ‘obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan’ sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 10/2019. Adapun Pasal 1 nomor 1 Peraturan BPOM No. 10/2019 mendefinisikan ‘obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan’ sebagai obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan.

Obat dengan kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone merupakan obat yang dikategorikan sebagai obat keras atau kategori obat Daftar G. Fakta Persidangan Saksi Dadang Solihin menyatakan bahwa terdapat tiga macam obat, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras atau kategori obat Daftar G. Dalam hal ini, obat bebas sifatnya dapat diperjualbelikan secara umum, sementara obat bebas terbatas dapat dijual secara umum namun pembeliannya terbatas, sedangkan obat keras biasanya pembeliannya terbatas dan harus disertai resep dokter.

Namun, Fakta Persidangan Saksi Dadang Solihin menyatakan bahwa **terdapat pula obat keras yang termasuk dalam klasifikasi obat Daftar G yang dapat diperjualbelikan secara bebas, seperti contohnya obat Ponstan.**

Maka dari itu, perlu diketahui bahwa sejatinya klasifikasi obat keras yang disematkan pada obat dengan kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone tersebut **tidak berarti bahwa obat tersebut adalah bahan yang dilarang beredar di Indonesia.** Kategorisasi “obat keras” tersebut **hanya berlaku untuk menjamin tingkat keamanan, ketepatan pemakaian, dan pengamanan distribusi obat.**

Obat dengan kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone sejatinya bukan merupakan obat yang dilarang untuk beredar dan memiliki berbagai kegunaan untuk kesehatan.

Jurnal berjudul “Dekstrometorfan: Penggunaan Klinis Dan Berbagai Aspeknya” oleh Diah Siti Fatimah dan Anas Subarnas yang diterbitkan pada tahun 2020 (*vide Lampiran Bukti 10*) menyebutkan bahwa:

*“Dekstrometorfan merupakan obat antitusif over-the-counter (OTC) yang telah digunakan oleh masyarakat selama lebih dari 60 tahun (Brown, et al., 2018). Dekstrometorfan telah menggantikan kodein sebagai penekan batuk yang paling*

banyak digunakan karena ketersediaan, kemanjuran, dan profil keamanannya ketika digunakan pada dosis yang disarankan."

Jurnal berjudul "Aspek Biologi Triheksifenidil Di Bidang Psikiatri" oleh I Gusti Ayu Vivi Swayami yang diterbitkan pada tahun 2014 (**Vide Lampiran Bukti 6**) menyebutkan bahwa:

*"Triheksifenidil dapat dipakai untuk mengobati segala jenis sindrom parkinson, baik pada pasca ensefalitis, arteriosklerosis ataupun idiopatik. Triheksifenidil juga efektif pada sindroma parkinson akibat obat misalnya reserpin dan fenotiazin. Biasanya triheksifenidil digunakan sebagai terapi yang dikombinasi dengan levodopa untuk parkinsonism."*

Jurnal berjudul "Preparasi Fenilbutazon Dalam Pembawa Vesikular Etosom Dengan Berbagai Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin Dan Etanol" oleh Nur Illiyyin Akib, dkk. yang diterbitkan pada 2014 (**vide Lampiran Bukti 12**) menyebutkan bahwa:

*"Fenilbutazon memiliki aktivitas anti- inflamasi yang lebih kuat daripada kerja analgetiknya sehingga telah dipakai selama bertahun-tahun untuk mengobati RA (Rheumatoid Arthritis) yang bekerja melalui penghambatan enzim siklooksigenase dan penghambatan pembentukan mediator inflamasi, seperti prostaglandin."*

Selain itu, Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro selaku pihak yang memproduksi obat menyatakan bahwa obat Dextromethorphan dan obat Trihexyphenidyl yang berhasil diproduksi **bermanfaat untuk mengobati penyakit batuk kering dan parkinson.** Hal ini juga didukung oleh keterangan Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm., Apt. yang menyatakan bahwa **obat dengan kandungan Trihexyphenidyl berkhasiat sebagai obat pereda saraf yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit parkinson dan kanker, sedangkan obat dengan kandungan Dextromethorphan dapat digunakan untuk menangani batuk, dan obat dengan kandungan Phenylbutazone berkhasiat untuk menangani penyakit rematik.** Khasiat dari kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone juga dijelaskan lebih lanjut dari barang bukti berupa jurnal yang telah kami lampirkan (**Vide Lampiran Bukti 4-15**).

Berdasarkan Fakta Persidangan Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm., Apt. dan Fakta Persidangan Ahli Kirwanto, S.Farm., Apt. menyatakan bahwa **obat dengan kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone dapat beredar, dapat diproduksi dan dapat didistribusikan asalkan telah memenuhi ketentuan syarat administratif.**

Adapun syarat administratif yang harus dipenuhi untuk memproduksi obat dengan kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), Izin, dan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) sebagaimana diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta peraturan turunannya yaitu, Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat (yang kemudian diubah dengan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2021).

Selain itu, Fakta Persidangan Ahli Kirwanto, S.Farm., Apt. juga menyatakan bahwa proses pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan terhadap sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian, kewenangan, dan Surat Izin Praktik Apoteker. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa produksi obat harus dilakukan oleh Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki izin dari BPOM. Kemudian untuk mendistribusikan obat juga harus mendapatkan izin edar dari BPOM.

Menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui bahwa **produksi dan distribusi obat dengan kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone bukan merupakan suatu hal yang ilegal dan dapat dilakukan di Indonesia selama syarat-syarat administratif di atas telah terpenuhi.**

Bukti bahwa **obat dengan kandungan Dextromethorphan masih dapat beredar, dapat diproduksi, dan dapat didistribusikan di Indonesia dapat dilihat melalui barang bukti berupa 10 butir (1 strip) Calortusin (Vide Lampiran Bukti 2) dan 4 Tablet Intunal-F (Vide Lampiran Bukti 3).**

Kemudian bukti bahwa **obat dengan kandungan Trihexyphenidyl masih dapat beredar, diproduksi, dan didistribusikan di Indonesia adalah 10 Butir (1 Strip) Hexymer 2 Mg (Vide Lampiran Bukti 1).**

Selain itu, Fakta Persidangan Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm., Apt. juga menyatakan bahwa penggunaan obat dengan kandungan Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl **tidak menyebabkan kecanduan atau zat adiktif seperti penggunaan obat psikotropika dan narkotika.**

Fakta Persidangan Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm., Apt. juga mengungkapkan bahwa penggunaan obat dengan kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone **tidak pernah menyebabkan kematian atau memakan korban jiwa.** Hal ini juga didukung oleh Fakta Persidangan Saksi Dadang Solihin yang menyatakan bahwa selama Saksi bekerja bertahun-tahun di bidang farmasi, Saksi tidak pernah mendengar adanya kematian yang disebabkan oleh penggunaan obat dengan kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, maupun Phenylbutazone.

Adapun kemudian terkait produksi dan distribusi obat dengan kandungan dengan kandungan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone yang menjadi polemik karena maraknya penyalahgunaan obat di masyarakat, Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm. Apt. menyatakan bahwa **penyalahgunaan obat tidak secara eksklusif hanya terjadi pada bahan obat yang tergolong obat keras atau masuk dalam daftar G, seperti obat dengan kandungan Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl.** Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm., Apt. berpendapat bahwa semua jenis obat jika digunakan dengan takaran atau dosis yang tidak sesuai akan menyebabkan dampak buruk. Dengan kata lain, **semua jenis obat dapat disalahgunakan apabila pengguna obat tidak mengkonsumsi obat tersebut sesuai dengan dosis dan takaran yang sesuai.**

Sebagai contoh, obat dengan kandungan Parasetamol yang merupakan obat bebas, jika dikonsumsi 10 tablet secara langsung juga akan menimbulkan dampak negatif pada penggunanya, seperti diare, muntah, keringat berlebih, dan sebagainya.

Dengan demikian, **sejatinya tidak adil apabila pihak yang memproduksi atau mendistribusikan obat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan obat yang terjadi di masyarakat.** Segala jenis obat, baik obat bebas, obat bebas terbatas, maupun obat keras, semuanya memiliki efek samping dan dampak negatif apabila dikonsumsi dengan tidak bijak dan tanpa mengacu pada takaran dosis yang dianjurkan. **Obat yang dikonsumsi dengan bijak dan sesuai dengan takaran dapat memberi kegunaan atau manfaat yang sangat besar untuk mencegah berbagai macam penyakit.**

Yang Mulia, jika memang produsen obat dapat disalahkan dalam ilustrasi kasus tersebut, **maka semua produsen obat tidak akan diperbolehkan untuk memproduksi obat dan mendistribusikan obat apapun.** Apabila terdapat seorang warga sipil yang overdosis obat Ponstan atau obat Parasetamol karena kesalahannya sendiri, apakah produsen obat Parasetamol dan obat Ponstan tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban pidana? Apakah kemudian obat Ponstan dan obat Parasetamol secara serta-merta disebut sebagai obat yang dilarang beredar? Apakah kemudian kegunaan dan kemanfaatan dari obat Ponstan dan obat Parasetamol akan dikesampingkan karena semata-mata telah menimbulkan dampak negatif karena ada penyalahgunaan dari seorang individu yang tidak bijak dalam mengonsumsi obat? Jika hal ini terjadi, **tidak akan ada obat yang dapat beredar di Republik ini,** Yang Mulia.

Jaksa Penuntut Umum dalam argumentasinya menyatakan bahwa obat Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone menyebabkan efek samping yang mirip dengan psikotropika dan narkotika. Namun, apabila obat Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone digunakan sesuai dengan takaran yang tepat, maka akan bermanfaat dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lantas, kemudian, terhadap kasus warga sipil yang mengonsumsi obat Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone secara tidak bertanggung jawab, apakah kemudian **semua produsen obat** Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone juga akan diadili di muka persidangan, Yang Mulia? Apakah kemudian terhadap **semua produsen obat** tersebut juga akan dituntut selama 14 tahun dengan dalil “merusak masa depan generasi muda Indonesia”, Yang Mulia?

Dalam hal ini, produsen obat tidak dapat serta-merta dimintakan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan yang dilakukan masyarakat. Hal ini dikarenakan obat Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone **tidak setara dengan golongan psikotropika dan narkotika.**

Yang Mulia, psikotropika dan narkotika dari awal memang tidak diizinkan beredar di negara ini dan sejak awal tidak memiliki kegunaan atau manfaat apapun apabila dikonsumsi. Sebaliknya, **obat Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Phenylbutazone memiliki kegunaan dan manfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit dan sejak awal memang boleh beredar selama memenuhi persyaratan administratif.**

Maka dari itu, tidak tepat apabila produsen obat yang memproduksi obat untuk mengobati penyakit yang ada di masyarakat kemudian dituduhkan “merusak masa depan generasi muda Indonesia” karena nyatanya produsen obat tersebut memberikan kemanfaatan dan kegunaan kepada masyarakat karena **obat yang diproduksi dan didistribusikan dapat membantu masyarakat, termasuk “generasi muda Indonesia”, untuk terhindar dari berbagai macam penyakit.**

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan **obat yang diproduksi dan didistribusikan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam perkara a quo bukan merupakan obat yang dilarang beredar dan sampai saat ini masih bebas beredar di Indonesia selama memenuhi persyaratan administratif.**

E. **Perkara A Quo Sejatinnya Merupakan Perkara Administratif Bukan Perkara Pidana**

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. di muka persidangan terbukti bahwa perkara *a quo* sejatinnya merupakan perkara administratif bukan perkara pidana.

Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2).”*

Bahwa **perkara a quo tidak akan dihadirkan di muka persidangan apabila Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memenuhi ketentuan administrasi yang diprasyaratkan untuk memproduksi dan mendistribusikan obat.** Hal ini dikarenakan obat yang diproduksi dan didistribusikan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tersebut tidak termasuk golongan narkotika dan psikotropika yang sama sekali tidak boleh beredar sama sekali.

Selain itu, Pembanding juga tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena sejatinnya permasalahan terkait produksi dan distribusi obat Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dilakukan tanpa memenuhi syarat administratif. Dalam hal ini, obat Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl yang diproduksi dan didistribusikan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dapat beredar, diproduksi, dan didistribusikan selama memenuhi persyaratan administratif. Maka dari itu, **dapat disimpulkan bahwa perkara a quo sejatinnya merupakan perkara administratif.** Dalam hal ini, permasalahan terkait administrasi atau perizinan sejatinnya harus diselesaikan juga secara administratif.

Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. juga menjelaskan di muka persidangan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **dibuat dan disahkan dengan motivasi untuk menyederhanakan proses administrasi, salah satunya adalah terkait perizinan.**

Fakta Persidangan Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. menyatakan bahwa sejatinnya muatan pasal dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tersebut adalah undang-undang terkait administrasi yang memiliki ketentuan pidana. **Unsur “perizinan berusaha” sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal tersebut tunduk pada ranah hukum administrasi.** Hukum pidana dalam hal ini hanya berlaku sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir.

S.R. Sianturi (*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika, Cetakan 3, 2002, halaman 208) mendefinisikan delik pidana atau *het strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini, S.R. Sianturi berpendapat bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat menghambat akan tercapainya tatanan masyarakat yang ideal.

Jika dilihat dari jenisnya, delik dapat terbagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik umum. Drs. P.A.F. Lamintang (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 217 sampai dengan halaman 218) mendefinisikan delik aduan atau *klacht delicten* sebagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, sementara delik umum atau delik biasa atau *gewone delicten* didefinisikan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik aduan dalam hal ini hanya dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum apabila didahului dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban). Di sisi lain, delik umum dapat langsung diproses tanpa adanya pengaduan selama suatu tindakan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan pidana, telah menimbulkan kerugian dan memakan korban, dan mengganggu ketenangan dan keamanan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai delik pidana **apabila terdapat korban yang mengalami kerugian atau terdapat suatu laporan/ aduan dari pihak yang merasakan kerugian.**

Dalam perkara *a quo*, **tidak ada satu pun Fakta Persidangan yang menyatakan bahwa produksi dan distribusi obat yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.**

Selain itu, Fakta Persidangan juga **tidak ada yang menyebutkan adanya laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan.**

Perkara *a quo* hanya terjadi karena Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo telah memproduksi dan mendistribusikan obat tanpa memperhatikan dan memenuhi persyaratan administrasi terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan **bahwa perkara a quo bukan merupakan delik pidana karena tidak ada memakan korban dan tidak ada laporan/ aduan dari korban.**

Dalam hal ini, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tersebut **merupakan permasalahan terkait perizinan atau administratif belaka.**

Bahwa kemudian Pembanding dalam perkara *a quo* juga bukan merupakan pihak yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana

dimaksud dengan ketentuan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. **Keterlibatan Pembanding dalam perkara a quo hanya sebagai seorang kreditur yang tidak mengetahui bahwa pinjaman modal digunakan debitur untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan administratif.**

Kami Tim Penasihat Hukum Pembanding mengutuk Jaksa Penuntut Umum yang **terlalu mengada-ada dan terlalu berlebihan dalam menuntut Pembanding 14 tahun hukuman penjara untuk perkara terkait administratif semata.** Apalagi Pembanding hanya sebagai kreditur dan bukan pelaku usaha utama yang secara nyata-nyata memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Dalam hal ini, kapasitas Pembanding sebagai kreditur dilindungi oleh hukum perjanjian dan tidak dapat serta merta dimintakan pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban secara administratif. Seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, Pembanding juga tidak memiliki kehendak atau pengetahuan atas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, serta Pembanding juga terbukti tidak memiliki keterlibatan apapun dalam perkara *a quo*.

Yang Mulia Majelis Hakim, apakah dalam hal ini terhadap setiap kreditur yang pinjaman modalnya digunakan oleh debiturnya untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak memenuhi syarat administratif, kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif dan bahkan pertanggungjawaban pidana?

Jika hal tersebut terjadi, maka seluruh bank di negara ini dan semua kreditur bisnis juga mulai sekarang harus ekstra berhati-hati dalam memberikan pinjaman **karena dapat terancam hukuman penjara 14 tahun hanya karena debiturnya dalam menjalankan bisnisnya tidak memenuhi syarat administratif,** Yang Mulia.

Yang Mulia, apakah dalam sistem hukum kita saat ini, seorang kreditur dituntut untuk menjadi “dukun” yang dapat dengan ajaib mengetahui isi hati, isi pikiran, dan niat dari debitur dalam hal penggunaan pinjaman modal yang sebenarnya-benarnya? Apakah sistem hukum Indonesia juga mewajibkan seorang kreditur untuk menjadi semacam “polisi” yang harus mengawasi penggunaan pinjaman modal oleh debiturnya setiap saat?

Kami Tim Penasihat Hukum Pembanding sangat tidak terima apabila **Pembanding dalam kapasitasnya sebagai kreditur tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk permasalahan yang sebenarnya hanya mencangkup permasalahan administratif karena tidak adanya izin.**

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan **perkara a quo bukan merupakan perkara pidana, melainkan hanya merupakan perkara administratif karena tidak adanya perizinan.**

### III. **Alasan-Alasan Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti**

Kini saatnya kami Tim Penasihat Hukum akan membahas satu per satu alasan-alasan keberatan kami terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti yang akan kami uraikan sebagai berikut:

**A. Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur “Setiap Orang”**

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti dalam menguji terpenuhinya unsur “*setiap orang*” karena Judex Facti mempertimbangan unsur tersebut terpenuhi dengan hanya mengatakan bahwa Pembanding telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan di ajukan kepada Pembanding dan identitas Pembanding tidak disangkal kebenarannya oleh Pembanding sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Pembanding sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya dan untuk itu Pembanding dikatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Pembanding bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP pada halaman 203 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 yang disebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa Terdakwa Sutjipto Tjengundoro selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*

...

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;”*

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti mengenai unsur “*setiap orang*” dalam Putusan PN Bantul 108/2022, kami Tim Penasihat Hukum **tidak sependapat** karena pertimbangan hukum Judex Facti tersebut **tidak benar dan tidak tepat**. Kami berpendapat bahwa pelaku tindak pidana bisa siapa saja akan tetapi dalam pemeriksaan perkara di persidangan pelaku tindak pidana yang dimaksud tentu saja haruslah dihubungkan secara langsung dengan tindak pidana yang sedang didakwakan yang pada akhirnya pula akan mengarah kepada apakah dapat dibuktikan/terbukti tindak pidana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum terhadap seseorang tersebut.

M. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana”, penerbit PT Tiara Jakarta, 1989, halaman 27 menyebutkan:

*“Perbuatan manusia barulah akan merupakan peristiwa pidana, apabila mencukupi segala syarat yang dimuat dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan”*

Artinya bahwa semua elemen dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan kepada Pembanding haruslah dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh, **bukan semata-mata secara mudah menyatakan dalam pertimbangan hukum Judex Facti unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku tindak pidana terbukti adalah Pembanding Sutjipto Tjengundoro karena Pembanding merupakan subjek hukum yang setiap perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban.**

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima yang antara lain menerangkan:

*“Bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, unsur ini baru mempunyai maksa jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.”*

Unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 *Juncto* Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 UU Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP bukanlah merupakan delik inti atau *bestandeel delict* tetapi merupakan elemen delik sebagai subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik inti sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama.

Dari pemahaman ini jelas untuk menerapkan unsur “setiap orang” dalam suatu dakwaan yang ditujukan kepada Pembanding sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan atau tindak pidana tidaklah serta merta atau otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Pembanding Sutjipto Tjengundoro dalam persidangan ini, **melainkan harus dibuktikan dulu unsur-unsur lain dari dakwaan tersebut yang merupakan inti delik (bestanddelen delict).**

Jika setelah dilakukannya pembuktian unsur-unsur inti dari suatu delik dan terbukti, baru kemudian Judex Facti dapat menyatakan bahwa subjek hukum tersebut telah melakukan tindak pidana. Sebaliknya **jika delik inti tersebut tidak terbukti secara a contrario harus dinyatakan bahwa Pembanding Sutjipto Tjengundoro sebagai subjek hukum dalam perkara a quo tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.**

Dari doktrin dan putusan Mahkamah Agung yang telah kami uraikan di atas, rumusan “orang” sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak dapat diterapkan begitu saja dan tidak relevan untuk menyatakan bahwa “setiap orang” secara otomatis dengan mudah dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sangatlah jauh tergantung pada unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan lainnya.

Berdasarkan Analisa Fakta Hukum yang sudah kami jelaskan di atas, unsur “*setiap orang*” dalam Pasal 197 *Juncto* Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 UU Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ini **belum bisa dibuktikan** karena harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lain dari Surat Dakwaan tersebut yang merupakan inti delik (*bestanddelen delict*), artinya **tidaklah serta merta perbuatan Pembanding Sutjipto Tjengundoro sebagai orang yang memberikan uang pinjaman kepada orang lain lalu kemudian uang pinjaman tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana menjadi terbukti dengan sendirinya terhadap unsur lain dalam inti delik.**

Bahwa apabila dikaitkan dengan Fakta Persidangan, tindakan-tindakan dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dapat dibagi atau dikategorikan lebih lanjut secara mendetail, yaitu meliputi: 1) menyewa gudang untuk pabrik obat; 2) memesan mesin obat; 3) mengetahui resep; 4) memesan bahan obat; 5) merekrut karyawan pabrik; 6) menggaji karyawan pabrik; 7) menerima pesanan produksi obat; 8) melakukan operasional pabrik; 9) mengirimkan pesanan obat melalui ekspedisi; dan 10) menerima pembayaran pesanan obat.

Bahwa terkait penyewaan gudang untuk pabrik obat, pemesanan mesin obat, mengetahui resep obat, pemesanan bahan obat, perekrutan karyawan pabrik, pemberian gaji karyawan pabrik, menerima pesanan produksi obat, mengoperasikan pabrik, mengirimkan pesanan obat melalui ekspedisi, dan menerima pembayaran pesanan obat seluruhnya dilaksanakan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sendiri atau dilakukan oleh orang lain berdasarkan perintah dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. **Dalam hal ini Pembanding tidak memiliki keterlibatan apapun.**

**Maka, sudah dapat ditegaskan siapa yang menjadi pelaku materiil dalam perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak berizin** yaitu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro dan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto yang merupakan terpidana dalam perkara yang sama namun dalam berkas yang berbeda. **Selain itu, mengenai adanya ide, gagasan, pemrakarsa, inisiatif, berperan aktif serta aktor intelektual dalam memproduksi obat-obatan dalam perkara a quo adalah Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Hal ini terbukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. Reg: 28/Pid.Sus/2022/PN. Btl pada 21 Mei 2022.**

Dengan demikian berdasarkan Fakta Persidangan dapat diketahui bahwa yang mempunyai kualitas sebagai pelaku materiil atau termasuk dalam unsur “*setiap orang*” dalam perkara *a quo* adalah Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro dan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto yang secara hukum merupakan entitas yang berbeda dengan Pembanding selaku Kreditur atau orang yang meminjamkan uang kepada L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.

- B. Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur “*Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) Dan Ayat (2)*”**

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menguji terpenuhinya unsur “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2)*” karena *Judex Facti* mempertimbangan unsur tersebut terpenuhi dengan hanya mengatakan bahwa Pembanding mengenal Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo melalui Budi Pranoto yang telah melakukan beberapa kali pertemuan antara Pembanding dan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sekitar tahun 2018 untuk membicarakan kerjasama produksi obatan-obatan dengan modal dari Pembanding pada halaman 206 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 yang disebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO mengenal L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO melalui BUDI PRANOTO dan sekitar tahun 2018 telah melakukan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dalam rangka untuk membicarakan kerjasama produksi obat-obatan dengan modal dari Terdakwa;*

*Menimbang, bahwa pada salah satu pertemuan, Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO datang bersama stafnya ERNI PUDJAWATI Alias Yanti dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dengan L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO bersama adiknya L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan juga WISNU ZULAN, saat itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA agar membantu pengurusan keuangan pabrik yang dikelola saksi L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO agar selanjutnya laporan dilakukan melalui Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;”*

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait unsur ini, *Judex Facti* hanya menyalin atau meng-copy paste Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum dalam menulis Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan hanya menyalin atau meng-copy paste dari Berita Acara Pemeriksaan Pembanding pada tingkat penyidikan dimana di muka persidangan terbukti bahwa dalam memberikan keterangannya pada saat diperiksa oleh oknum penyidik dan oknum penyidik, Pembanding dalam keadaan tertekan dan tidak didampingi oleh penasihat hukum karena sebelumnya Pembanding telah mengalami kekerasan baik secara langsung maupun verbal serta ditekan oleh oknum penyidik pada saat di interogasi agar mengikuti isi dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro dan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto yang telah ditangkap 10 (sepuluh) hari lebih dulu dari Pembanding. **Kami sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang hanya menyalin atau meng-copy paste Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangan Fakta Persidangan sehingga terkesan menyepelkan nasib Pembanding.**

Bahwa yang dimaksud dalam unsur “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2)*” adalah suatu

perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atas dorongan niat jahat (sikap batin yang jahat) atau disebut “kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)” yakni tindak pidana dilakukan atas kesadaran yang penuh akan sesuatu yang dikehendaki dan diketahuinya.

Professor van Hattum (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 283) mendefinisikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Unsur kesengajaan atau *opzet* atau *dolus* kemudian dapat ditafsirkan lebih lanjut sebagai *opzet als oogmerk* maupun sebagai *opzet als wetenschap*. Sebagai *opzet als oogmerk*, **si pelaku haruslah “menghendaki” tindakan serta akibat dari tindakan tersebut sejatinya dilarang oleh undang-undang**. Sedangkan sebagai *opzet als wetenschap*, **si pelaku haruslah “mengetahui” bahwa tindakan dan akibat dari tindakan tersebut telah dilarang oleh suatu undang-undang** (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 200).

Bahwa dalam Fakta Persidangan, Pembanding tidak memiliki pengetahuan bahwa uang pinjaman yang diberikan kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo akan digunakan untuk usaha memproduksi obatan-obatan tanpa memiliki izin karena 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. **Pembanding tidak mengetahui karena dari awal Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo berdasarkan Fakta Persidangan tidak memberitahukan kepada Pembanding bahwa usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam perkara a quo tidak memiliki izin**. Dalam hal ini Pembanding tidak dapat dipersalahkan atau dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pembanding hanya berperan sebagai Kreditur yang menjadi korban atas tindakan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang tidak jujur dan telah mengelabui Pembanding;
2. Pembanding dalam meminjamkan modal kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo belandaskan pada asas itikad baik dimana Pembanding dapat secara mudah menerapkan asas itikad baik kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo karena berdasarkan Fakta Persidangan, **Pembanding memang sudah sering meminjamkan uang kepada para pengusaha farmasi kecil dengan harapan dikemudian hari para debitor tersebut akan menjadi agen penjual (*reseller*) dari pabrik farmasi Pembanding dan selama puluhan tahun terkait uang pinjaman kepada para pengusaha farmasi kecil tersebut tidak pernah ada permasalahan secara hukum**. Selain itu berdasarkan Fakta Persidangan, Pembanding juga mempertimbangkan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang merupakan saudara ipar dari Budi Pranoto yang merupakan karyawan kepercayaan Pembanding disalah satu perusahaan milik Pembanding selama 15 (lima belas) tahun. Kemudian jumlah uang pinjaman yang dipinjamkan kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menurut Pembanding juga tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan total kekayaan Pembanding karena berdasarkan Fakta Persidangan sejatinya Pembanding hanya ingin membantuk saudara ipar karyawan kepercayaannya tersebut sekaligus untuk menjadikan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk menjadi agen

penjual (*reseller*) dikemudian hari. Maka dari itu, Pembanding tidak memiliki prasangka buruk kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo;

3. **Pembanding hampir tidak memiliki peran atau sangat pasif dalam perkara a quo yaitu hanya menerima laporan dari Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo terkait proses pengembalian uang pinjaman dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sebagai Debitur kepada Pembanding sebagai Kreditur.** Fakta Persidangan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyatakan bahwa Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak memiliki nomor telepon Pembanding maupun berhubungan dengan Pembanding setelah pertemuan di Kopi Q Bandung dalam rangka penyampaian untuk meminjam uang pinjaman kepada Pembanding. Selain itu Fakta Persidangan juga terbukti bahwa Pembanding tidak pernah datang atau bahkan mengetahui lokasi tempat usaha Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam perkara *a quo*.

Bahwa Pembanding berdasarkan Fakta Persidangan hanya berkedudukan sebagai Kreditur dalam peristiwa keperdataan peminjaman uang yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sebagai Debitur dimana kemudian hari tanpa sepengetahuan Pembanding uang pinjaman tersebut digunakan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk menjalankan kegiatan usaha farmasi yang tidak berizin. Maka dengan demikian berdasarkan Fakta Persidangan terbukti perkara *a quo* bukanlah kehendak dan maksud yang berasal dari Pembanding melainkan kehendak dan maksud dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang berdiri sendiri karena pada prinsipnya tanpa uang pinjaman dari Pembanding, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tetap dapat menjalankan kegiatan usaha farmasi yang tidak berizin dengan meminjam uang dari bank ataupun dari pihak lainnya.

Dalam perkara *a quo*, Pembanding tidak menghendaki agar usaha yang dijalankan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dijalankan tanpa izin resmi. Hal ini juga terlihat pada Fakta Persidangan dimana **Pembanding sudah pasti akan membantu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam mendapatkan izin resmi apabila Pembanding diberitahu dari awal.** Pembanding yang notabene merupakan pengusaha farmasi sukses tentunya memiliki banyak relasi dan sumber daya untuk membantu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo mendapatkan izin resmi untuk usaha yang dijalankan. Apabila Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memberitahukan permasalahan tersebut kepada Pembanding sejak awal, Pembanding dapat berperan sebagai seorang mentor dan dapat memberikan bantuan yang signifikan kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Namun, dalam kasus ini Pembanding tidak memiliki pengetahuan bahwa usaha yang dijalankan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tersebut tidak memiliki izin resmi, sehingga Pembanding pun tidak sempat membantu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam mendapatkan izin resmi.

Bahwa dengan demikian Pembanding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pembanding tidak memiliki pengetahuan (*wetens*) bahwa usaha yang dijalankan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo ternyata tidak memiliki izin resmi dan Pembanding juga tidak menghendaki (*willen*) agar Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menjalankan usaha farmasi

tersebut tanpa izin resmi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur adanya niat jahat atau *mens rea* dalam diri Pembanding tidak terbukti.

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 218 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 menyatakan "*menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memproduksi obat-obatan keras seperti Tramadol, DMP (Dextrometropam), Hexymer dan Trihexphenidyl yang mana obat keras tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI*" dimana dalam Fakta Persidangan terkait penyewaan gudang, pemesanan mesin obat, mengetahui resep obat, pemesanan bahan obat, perekrutan karyawan pabrik, pemberian gaji karyawan pabrik, menerima pesanan produksi obat, mengoperasikan pabrik, mengirimkan pesanan obat melalui ekspedisi, dan menerima pembayaran pesanan obat seluruhnya dilaksanakan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo sendiri atau dilakukan berdasarkan perintah dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan dalam hal ini Pembanding tidak memiliki keterlibatan apapun.

Maka dari itu terbukti berdasarkan Fakta Persidangan **bahwa unsur *actus reus* dalam diri Pembanding tidak terbukti karena sejatinya Pembanding tidak terlibat sama sekali terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.**

**C. Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Dalam Menguji Terpenuhi Unsur "*Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Suatu Tindak Pidana*"**

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menguji terpenuhinya unsur "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana*" karena *Judex Facti* mempertimbangan unsur tersebut terpenuhi dengan hanya mengatakan bahwa Pembanding selaku pemodal yang menyerahkan modal untuk pengelolaan produksi obat-obatan tanpa izin dengan jumlah antara Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada halaman 219 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 yang disebutkan sebagai berikut:

*"1) Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO selaku pemodal yang menyerahkan modal untuk pengelolaan produksi obat-obatan tanpa izin dengan jumlah antara Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);"*

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*"(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:*

*1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan."*

Dari bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut:

1. yang melakukan (*pleger*);

2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menurut Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan, bahwa terdapat dua syarat dari *medeplegen* (turut serta), yaitu : (a) adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama untuk bertindak dan; (b) adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Sementara itu, penyertaan atau *deelneming delicten* dalam arti sempit adalah semua bentuk peserta tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*); orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Pada dasarnya, *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, sementara pada *medepleger* adalah orang yang bekerja sama dengan *pleger* dan seluruh peserta lainnya ketika melakukan tindak pidana. Dua orang atau lebih sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan (Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, halaman 124-126).

Bahwa untuk menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang paling utama adalah dipenuhinya persyaratan adanya kerjasama yang erat diantara pelakunya yang dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*wittens*) dan menghendaki (*willens*) untuk melakukan kerjasama tersebut.

Menurut *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht*, orang yang turut melakukan (*medepleger*) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan. Merujuk kepada doktrin tersebut, oleh karenanya, delik turut serta berpangkal tolak pada sampai sejauh mana kerjasama yang erat tersebut dilaksanakan sehingga tindak pidana terwujud atau dengan kata lain, manakala partisipasi pelaku turut serta sangat berperan penting untuk mendukung terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

P.A.F Lamintang, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam *arrest-arrestnya* antara lain tanggal 9 Januari 1914, N. J. 1914, sebagai berikut:

*“Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap*

*peserta.*" (P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, halaman 594).

Dapat disimpulkan bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau "*opzet*" yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen* dalam delik tersebut.

Hal tersebut bersesuaian dengan doktrin Hoge Raad sebagaimana dinyatakan kembali oleh Jan Remmelink dalam bukunya *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, menjelaskan bahwa untuk adanya *medepleger* disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini menuntut pembuktian adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh jumlah pelaku yaitu:

1. Kesengajaan untuk memunculkan akibat delik;
2. Kesengajaan untuk melakukan kerja sama.

Tidak diperlukan adanya rencana atau kesepakatan antara pembuat tindak pidana tetapi yang perlu dibuktikan adalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. (Jan Remmelink dalam bukunya *Hukum Pidana, (Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003, halaman 314).

Keberadaan turut serta ditentukan dengan adanya kesengajaan untuk melakukan kerjasama dan tindak pidana. Tanpa kesengajaan, maka tidak ada turut serta dan seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta melakukan. Selanjutnya, kesengajaan antara pelaku tindak pidana dan pelaku turut serta berdiri sendiri dan hanya ditujukan terhadap pembuat tindak pidana, sehingga tidak dimungkinkan adanya pembagian pertanggungjawaban pidana (*shared criminal responsibility*). Hal ini sejalan dengan pandangan hukum pidana modern Moeljatno dalam bukunya *Hukum Pidana: Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, 1985, Halaman 100 bahwa:

*"...orang pada dasarnya harus dipidana oleh apa yang dilakukannya sendiri dan tidak dapat digantungkan pembedaanannya kepada apa yang dilakukan orang lain"*

Selain syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan dalam doktrin-doktrin diatas, Utrecht, dalam bukunya *Hukum Pidana II*, 1965, halaman 33-34 mengemukakan pendapat Simons yang mengharuskan bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat (*dader*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHPidana, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan Pelaku. Hal ini

didasarkan pada pandangan bahwa pelaku turut serta adalah pembuat (*dader*) sehingga pelaku turut serta juga diharuskan mempunyai kualitas pembuat meskipun ia tidak memenuhi rumusan delik. Dari sini terlihat bahwa agar pelaku turut serta dipandang mempunyai *eigenschap* yang sama dengan pelaku, maka pelaku turut serta harus sedemikian dekat dengan perbuatan pelaku. Peristiwa objektif inilah yang menjadi pengukur apakah secara faktual kawan berbuat dapat dipandang sebagai pelaku turut serta atautkah hanya sebagai pembantu belaka.

Bahwa untuk menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang paling utama adalah dipenuhinya persyaratan adanya kerjasama yang erat diantara pelakunya yang dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*wittens*) dan menghendaki (*willens*) untuk melakukan kerjasama tersebut.

Di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan penyertaan bentuk lainnya, yaitu: (1) pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih; (2) semua yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi; (3) terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa (ahli hukum Belanda) mengemukakan, bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Edisi Ketiga, 2003, halaman 123).

Bahwa bersama-sama melakukan yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah adanya suatu kerjasama yang disadari (*bewustesamenwerking*) untuk melakukan tindak pidana itu. Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 13 (tiga belas) orang Saksi dan keterangan Pembanding, serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan, **tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya suatu kerjasama yang disadari antara Pembanding, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Mahkota Sri Astuti, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro dan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto untuk melakukan suatu tindak pidana dalam perkara a quo.**

**D. Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur “Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Merupakan Kejahatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”**

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti dalam menguji terpenuhinya unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” pada halaman 221 sampai dengan halaman 222 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 karena Judex Facti mempertimbangan unsur tersebut terpenuhi dengan hanya mengatakan

bahwa unsur-unsur sebelumnya telah terbukti maka unsur ini terhadap Pembanding juga telah terbukti.

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

*“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”*

Menurut Prof. Dr. H.M. Rasyid Ariman S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* dan beberapa ahli pidana mengemukakan, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) hanya menentukan 3 (tiga) syarat untuk Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handelings*), yaitu:

1. beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari suatu kehendak (*will besluit*) yang terlarang dari si pembuat;
2. antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama;
3. beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya atau setidaknya sama kualifikasi deliknya. (Prof. Dr. H.M. Rasyid Ariman S.H., M.H., *Hukum Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, halaman 190).

R. Soesilo, berpendapat bahwa untuk beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handeling*) maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
3. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1996, halaman 82).

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum di atas dikaitkan dengan Fakta Hukum di muka persidangan yaitu tidak ada bukti di Fakta Persidangan yang dapat membuktikan bahwa Pembanding merupakan pemilik dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo. Adapun Fakta Persidangan menyatakan bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* hanya bertindak sebagai Kreditur yang meminjamkan pinjaman modal tanpa mengetahui bahwa pinjaman modal tersebut digunakan untuk kegiatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Selain itu, Fakta Persidangan juga membuktikan bahwa Pembanding bukan merupakan pemilik kegiatan usaha yang dijalankan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo

karena Pembanding tidak pernah diberikan laporan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo

Bahwa selaint itu Fakta Persidangan juga menyebutkan bahwa sejatinya Pembanding tidak memiliki niat, kehendak, atau keputusan untuk melakukan perbuatan, yaitu memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi. Fakta Persidangan Saksi L. Susanto Kuncoro menyatakan bahwa jauh sebelum Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo bertemu dengan Pembanding untuk meminjam modal, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo telah cukup lama memiliki niat untuk membangun usaha pabrik obat, yang mana baru direalisasikan ketika mendapatkan pinjaman modal dari Pembanding;

Dengan berpedoman pada 3 (tiga) syarat atau ciri pokok agar perbuatan tersebut memenuhi unsur "*perbuatan berlanjut*" sebagaimana doktrin-doktrin hukum di atas dikatikan dengan Fakta Persidangan **maka terbukti bahwa Pembanding tidak melakukan perbuatan berlanjut.**

**E. Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti Yang Menyatakan Bahwa Pembanding Adalah Pemodal Dan Bukan Kreditur Dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Hanya Karena Judex Facti Tidak Menemukan Bukti Otentik Yaitu Akta Perjanjian Pinjam Meminjam**

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa Pembanding berperan sebagai pemberi modal pada halaman 224 sampai dengan halaman 225 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 yang disebutkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dinyatakan terbukti diatas, **dimana Terdakwa berperan sebagai pemberi modal dalam produksi sediaan farmasi (obat keras) yang tidak memiliki Perizinan Berusaha tersebut;***

*Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai kreditur dan debitur sebab selain tidak ada perjanjian yang jelas diantara kedua belah pihak, **Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan bukti otentik ataupun bukti tertulis lainnya terkait perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta perjanjian,** dimana di era sekarang perjanjian secara tertulis tentunya sebuah keniscayaan, dengan demikian akan membuktikan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, karena di dalam hukum kesepakatan adalah unsur mutlak didalam suatu perjanjian, demikian pula berdasarkan fakta telah jelas-jelas Terdakwa memerintahkan pegawai kepercayaannya yaitu Saksi ERNI PUDJAWATI alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA untuk mengatur, mencatat keuangan dan membantu perkembangan pabrik mulai dari berdiri hingga produksi bahkan sampai pemasarannya;"*

Bahwa Pembanding **menolak keras** pertimbangan hukum Judex Facti yang telah disebutkan di atas karena dalam pertimbangannya **Judex Facti hanya menyalin atau meng-copy paste Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tanpa mempertimbangkan Fakta Persidangan. Di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah gagal dalam mengidentifikasi keterlibatan Pembanding dalam perkara *a quo*. Dimana berdasarkan Fakta

Persidangan dari kesaksian Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dan Fakta Persidangan dari kesaksian Saksi L. Susanto Kuncoro yang menyatakan bahwa **pada mulanya yang memiliki keinginan untuk membangun pabrik obat untuk memproduksi bahan obat dalam perkara a quo adalah Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.** Namun karena adanya keterbatasan modal maka Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo diberikan informasi oleh saudara ipar nya yaitu Budi Pranoto bahwa atasan dari Budi Pranoto yaitu Pembanding merupakan pengusaha farmasi sukses yang biasa memberikan pinjaman uang kepada para pengusaha kecil dimana kemudian para pengusaha kecil tersebut apabila dikemudian hari sukses menjalankan usaha nya maka akan dijadikan agen atau *reseller* dari pabrik farmasi milik Pembanding. Atas informasi tersebut berdasarkan Fakta Persidangan, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo meminta saudara iparnya yaitu Budi Pranoto untuk dikenalkan kepada Pembanding agar Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dapat meminjam uang kepada Pembanding.

Berdasarkan Fakta Persidangan Pembanding menjelaskan **bahwa Pembanding setuju untuk memberikan uang pinjaman kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo karena dimintai tolong oleh Budi Pranoto yang notabene merupakan salah satu karyawan kepercayaan Pembanding selama 15 tahun.** Pembanding pun meminjamkan uang tersebut dengan itikad baik, tanpa memiliki prasangka bahwa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk melaksanakan kegiatan usaha tanpa izin resmi. **Dimana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Budi Pranoto untuk menjadi Saksi di muka persidangan karena dapat dinilai dapat mematahkan dalil bahwa Pembanding yang menjadi dalang utama dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.**

Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat agar suatu perjanjian dapat dianggap sah secara hukum yaitu:

1. Terdapat kesepakatan antara para pihak yang mengikat dirinya kepada perjanjian tersebut;
2. Terdapat kecakapan dari para pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut;
3. Terdapat suatu pokok persoalan tertentu terhadap objek yang diperjanjikan di perjanjian tersebut;
4. Terdapat suatu sebab yang halal terhadap objek yang diperjanjikan diperjanjian tersebut.

Dalam hal ini **Pasal 1320 KUHPer tidak menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis agar dianggap sah secara hukum.** Maka dengan demikian **suatu perjanjian tidak tertulis seperti yang dilakukan oleh Pembanding dan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dapat dinyatakan sah berlaku secara hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban.** Selain itu terdapat asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer dimana dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Adapun berdasarkan Fakta Persidangan saat Pemeriksaan Pembanding **menyatakan meminjamkan modal sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) hingga Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo secara bertahap.** Hal yang sama juga disampaikan pada saat Fakta Persidangan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dan Saksi Mahkota Erni Pudjawati. Pemberian modal tersebut diberikan secara bertahap dan tidak diberikan sekaligus sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) hingga Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). **Skema seperti ini dipilih oleh Pembanding untuk menjamin dan mengawasi pengembalian pinjaman modal yang diberikan kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo.**

Fakta Persidangan Ahli Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. (Ahli Pidana) menyatakan bahwa dalam hubungan keperdataan berupa perjanjian peminjaman uang akan memunculkan hak dan kewajiban. Debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang dan kreditur memiliki hak untuk menerima dan memonitor pengembalian uang tersebut. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang, sementara **Pembanding memiliki hak untuk menerima pinjaman uang tersebut dan mengimplementasikan skema pengawasan atau monitoring untuk menjamin pengembalian pinjaman uang tersebut.**

Maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan **bahwa Pembanding memerintahkan pegawai kepercayaannya yaitu Saksi Erni Pudjawati dan Saksi Lyana Francissca Supardjo sebagai dasar bahwa Pembanding adalah pemodal dan bukan Kreditur dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo adalah tidak benar.** Bahwa sejatinya apa yang dilakukan Pembanding memerintahkan pegawai kepercayaannya merupakan suatu cara yang lumrah dari seorang pengusaha yang sudah memiliki berbagai perusahaan sejak tahun 1985 untuk dapat memastikan uang pinjaman yang diberikan kepada Debitur nya yaitu Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatannya.

**F. Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Menyatakan Bahwa Pembanding Mengetahui, Menghendaki Dan Terlibat Dalam Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo**

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pembanding mengetahui, menghendaki dan terlibat dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo pada halaman 225 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 yang disebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa sudah bersepakat untuk menanam modal dalam kerjasama antara Terdakwa dan L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Alias Djoko yang berkaitan dengan produksi obat-obatan, dalam hal ini sebagai pengusaha yang sudah lama berkecimpung dibidang farmasi, tentunya Terdakwa sudah mengetahui jika perijinan untuk memproduksi dan memasarkan obat-obatan tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat jadi adalah **tidak tepat jika Terdakwa tidak mengetahui, tidak menghendaki dan mengenai keterlibatan Terdakwa dalam produksi obat-obatan tersebut***

*memang tidak secara langsung membuat obat-obatan tanpa izin tetapi tanpa modal dari Terdakwa, produksi obat tersebut tidak akan berjalan dan dalam hal ini juga Terdakwa telah mengutus orang kepercayaannya yaitu Saksi ERNI PUDJAWATI Alias Yanti dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA untuk melakukan kontrol atau pengawasan jalannya pabrik obat yang dilakukan oleh Saksi L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias Djoko;"*

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan terbukti bahwa Pembanding merupakan pengusaha besar dibidang farmasi dan alat kesehatan yang sangat sukses dan mempunyai lebih dari 1 (satu) perusahaan serta ribuan karyawan. Adapun perusahaan milik Pembanding salah satunya adalah sebagai berikut:

1. PT Graha Daya Farma (1986-1993);
2. PT Errita Farma (1993-2014);
3. PT Globar Persada Farma (2010-sekarang);
4. PT Bio Axion Healthindo (2014-sekarang);
5. PT Bioaxi Medika Healthindo (2019-sekarang).

Bahwa profil Pembanding sebagai Pedagang Besar Farmasi ini juga dikenal oleh para pengusaha dan para *supplier* dibidang farmasi yang dinyatakan oleh Saksi-Saksi di muka persidangan. Kesuksesan Pembanding atas bisnis perusahaannya juga dapat dilihat dari keuntungan perusahaannya yang mana berdasarkan Fakta Persidangan Saksi Henny Waliyanti diketahui **bahwa omzet setiap bulan dari PT Bioaxi Medika Healthindo yang menjual alat kesehatan selama masa pandemi mencapai ratusan miliar.** Selain itu **Pembanding juga pernah menjadi pembayar pajak terbesar di kota Bandung karena telah membayar pajak sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).** Dari pembayaran pajak tersebut berdasarkan Fakta Persidangan juga terbukti **bahwa Pembanding dalam menjalankan usahanya selalu rutin membayar pajak dan selalu taat hukum.**

Bahwa terlepas dari banyaknya perusahaan dan ribuan karyawan yang dimiliki oleh Pembanding, **Pembanding hampir tidak pernah datang ke kantor karena sering kali berada di luar negeri.** Dimana kemudian semua urusan operasional perusahaan dipercayakan kepada karyawan kepercayaannya dimasing-masing perusahaan milik Pembanding.

Bahwa dengan profil Pembanding sebagai pengusaha sukses sejak tahun 1986, menjadi tidak masuk akal apabila Pembanding dituduh mengetahui, menghendaki dan terlibat atau sebagai dalang utama dibalik kegiatan usaha Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo yang tidak memiliki izin karena 3 (tiga) hal:

1. Pembanding tidak akan mungkin mempertaruhkan reputasinya sebagai pengusaha farmasi besar dan sukses yang memiliki banyak perusahaan dan ribuan karyawan untuk melakukan kegiatan usaha farmasi skala kecil yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo apalagi jika usaha tersebut tidak memiliki izin yang resmi. Hal ini dikarenakan

uang pinjaman yang diberikan Pembanding kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo hanya menjanjikan bunga yang tidak seberapa dibanding omzet salah satu perusahaan milik Pembanding yang mencapai miliaran rupiah dalam satu bulan;

2. Pembanding rutin membayar pajak dan selalu taat hukum ketika menjalankan semua kegiatan usahanya dari tahun 1985 hingga saat ini. Dalam hal ini apabila Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak menutupi fakta bahwa usaha yang dijalaninya tidak memiliki izin, Pembanding sudah pasti tidak akan memberikan uang pinjaman kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo;
3. Pembanding memiliki kesibukan dan urusan pekerjaan lain yang lebih penting dan tersebar di beberapa perusahaan. Selain perusahaan, Pembanding juga kerap kali meminjamkan uang pinjaman kepada pengusaha kecil lainnya. Maka dari itu uang pinjaman yang diberikan Pembanding kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo hanya sebagian kecil dibanding omzet yang Pembanding dapatkan dari perusahaan Pembanding. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan Fakta Persidangan dimana urusan pengembalian uang pinjaman dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo ke Pembanding hanya berkisar 2-5% dari total pekerjaan Saksi Mahkota Erni Pudjawati dan Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo dibanding dengan pekerjaan di perusahaan milik Pembanding yang lain.

Selain itu berdasarkan Fakta Persidangan Pembanding menjelaskan bahwa Pembanding setuju untuk memberikan uang pinjaman kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo karena dimintai tolong oleh Budi Pranoto yang notabene merupakan salah satu karyawan kepercayaan Pembanding selama 15 tahun. Pembanding pun meminjamkan uang tersebut dengan itikad baik, tanpa mengetahui bahwa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk melaksanakan kegiatan usaha tanpa izin resmi. Dimana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Budi Pranoto untuk menjadi Saksi di muka persidangan karena dapat dinilai dapat mematahkan dalil bahwa Pembanding yang menjadi dalang utama dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* menjadi tidak benar karena Pembanding yang merupakan pengusaha sukses di bidang farmasi dan alat kesehatan sejak tahun 1985 tidak akan mungkin mempertaruhkan reputasinya untuk turut serta memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin resmi dalam perkara *a quo*.

**G. Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Menyatakan Bahwa Bahan Obat Dalam Perkara *A Quo* Berbahaya Hanya Karena Tidak Memiliki Izin Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)**

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa bahan obat dalam perkara *a quo* berbahaya hanya karena tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada halaman 225 sampai dengan halaman 226 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 yang disebutkan sebagai berikut:

*“Meninmbang, bahwa syarat pembuatan obat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat obat dan bahan obat wajib dilakukan sesuai dengan cara pembuatan yang baik. kegiatan pembuatan obat masuk dalam kategori risiko tinggi, sehingga selain harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Izin, harus memiliki sertifikat standar dalam hal ini Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) yang diterbitkan Badan POM sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis SEKTOR Kesehatan dan Per BPM NO. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan sebagai peraturan turunan, sedangkan obat yang diproduksi dan didistribusikan Terdakwa, Saksi L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias Djoko, Saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD, Saksi WISNU ZULAN, Saksi ERNI PUDJAWATI Alias Yanti dan Saksi LYANA FRANCISSCA SUPARDJO Alias CHIKA adalah Hexymer, Dextromethorphan, LL dan Irghapan tidak memiliki izin edar dari BPOM **sehingga berbahaya atau tidaknya tidak dapat diperdebatkan karena sudah jelas tidak terdaftar dalam BPOM** sehingga tidak ada jaminan keamanan dalam pemakaian obat-obatan tersebut sehingga dalam hal ini obat-obatan yang diproduksi tidak melewati perizinan tersebut diatas sehingga tidak boleh beredar karena tidak dapat dipastikan keamanan produk tersebut.”*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dengan gampangnya bahan obat dalam perkara *a quo* **tidak dapat diperdebatkan berbahaya atau tidaknya hanya karena tidak terdaftar dalam BPOM mencerminkan bahwa Judex Facti seakan-akan seenaknya dan tidak mengedepankan kebenaran materiil dalam perkara a quo.** Dimana berdasarkan Fakta Persidangan kami dapat membuktikan bahwa obat yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* merupakan obat yang memiliki segudang manfaat dan dapat beredar di Indonesia asalkan memenuhi persyaratan administratif. Adapun manfaat atau kegunaan dari obat dalam perkara *a quo* yaitu bahan obat Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Phnylbutazone termuat dalam jurnal-jurnal berikut:

1. Jurnal berjudul “Aspek Biologi Triheksifenidil Di Bidang Psikiatri” oleh I Gusti Ayu Vivi Swayami yang diterbitkan pada tahun 2014 (*vide Lampiran Bukti 6 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*) menyebutkan bahwa:

*“Triheksifenidil dapat dipakai untuk mengobati segala jenis sindrom parkinson, baik pada pasca ensefalitis, arteriosklerosis ataupun idiopatik. Triheksifenidil juga efektif pada sindroma parkinson akibat obat misalnya reserpin dan fenotiazin. Biasanya triheksifenidil digunakan sebagai terapi yang dikombinasi dengan levodopa untuk parkinsonism.”*

2. Jurnal berjudul “Dekstrometorfan: Penggunaan Klinis Dan Berbagai Aspeknya” oleh Diah Siti Fatimah dan Anas Subarnas yang diterbitkan pada tahun 2020 (*vide Lampiran Bukti 10 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*) menyebutkan bahwa:

*“Dekstrometorfan merupakan obat antitusif over-the-counter (OTC) yang telah digunakan oleh masyarakat selama lebih dari 60 tahun (Brown, et al., 2018). Dekstrometorfan telah menggantikan kodein sebagai penekan batuk yang paling banyak digunakan karena ketersediaan, kemanjuran, dan profil keamanannya ketika digunakan pada dosis yang disarankan.”*

3. Jurnal berjudul “Preparasi Fenilbutazon Dalam Pembawa Vesikular Etosom Dengan Berbagai Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin Dan Etanol” oleh Nur Illiyyin Akib, dkk. yang diterbitkan pada 2014 (*vide Lampiran Bukti 12 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*) menyebutkan bahwa:

*“Fenilbutazon memiliki aktivitas anti- inflamasi yang lebih kuat daripada kerja analgetiknya sehingga telah dipakai selama bertahun-tahun untuk mengobati RA (Rheumatoid Arthritis) yang bekerja melalui penghambatan enzim siklooksigenase dan penghambatan pembentukan mediator inflamasi, seperti prostaglandin.”*

Bukti bahwa obat dengan kandungan Dextromethorphan masih dapat beredar, dapat diproduksi, dan dapat didistribusikan di Indonesia dapat dilihat melalui barang bukti berupa 10 butir (1 strip) Calortusin (*vide Lampiran Bukti 2 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*) dan 4 Tablet Intunal-F (*vide Lampiran Bukti 3 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*). Kemudian bukti bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl masih dapat beredar, diproduksi, dan didistribusikan di Indonesia adalah 10 Butir (1 Strip) Hexymer 2 Mg (*vide Lampiran Bukti 1 pada Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum*).

Kemudian juga penting untuk diketahui bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Phnylbutazone tidak menyebabkan kecanduan atau zat adiktif seperti penggunaan obat psikotropika dan narkotika, serta konsumsi obat dengan kandungan Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Phnylbutazone juga tidak pernah menyebabkan kematian atau memakan korban jiwa.

Fakta Persidangan Ahli Sejahtera Putra Barus, S.Farm. Apt. juga menyatakan bahwa penyalahgunaan obat tidak secara eksklusif hanya terjadi pada bahan obat yang tergolong obat keras atau masuk dalam daftar G atau seperti obat dengan kandungan Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Phnylbutazone. Pada pokoknya, semua jenis obat jika digunakan dengan takaran atau dosis yang tidak sesuai akan menyebabkan dampak buruk. Dengan kata lain, semua jenis obat dapat disalahgunakan apabila pengguna obat tidak mengkonsumsi obat tersebut sesuai dengan dosis dan takaran yang sesuai. Sebagai contoh, obat dengan kandungan Parasetamol yang merupakan obat bebas, jika dikonsumsi 10 tablet secara langsung juga akan menimbulkan dampak negatif pada penggunaannya, seperti diare, muntah, keringat berlebih, dan sebagainya.

Dengan demikian sejatinya tidak adil apabila Judex Facti dengan gampang menyatakan bahwa bahan obat dalam perkara *a quo* tidak dapat diperdebatkan berbahaya atau tidaknya hanya karena tidak terdaftar dalam BPOM. Dimana berdasarkan Fakta Persidangan bahan obat dalam perkara *a quo* justru

memiliki segudang manfaat dan sampai saat ini masih beredar serta diperjual belikan di Indonesia.

H. **Terkait Pertimbangan Hukum Judex Facti Yang Menyatakan Bahwa Perkara A Quo Merupakan Perkara Pidana Bukan Perkara Administrasi**

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara pidana dan bukan ranah administrasi pada halaman 226 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 yang disebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa terkait produk obat-obatan dalam perkara a quo telah terdapat ketentuan yang mengatur baik terkait perijinan dalam ranah administrasi, namun telah pula diatur di dalam peraturan yang mengatur tentang kesehatan, sediaan farmasi, peredaran, ijin edar, pedagang besar farmasi, obat dan pekerjaan kefarmasian yakni dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana didalam undang-undang a quo memuat juga ketentuan tentang pidana ketika ada pelanggaran secara pidana, dengan demikian terkait pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara a quo sejatinya merupakan perkara administratif bukan perkara pidana tentunya sangatlah tidak tepat;”*

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya **telah salah menerapkan peraturan** karena peraturan yang digunakan pada saat perkara ini terjadi atau pada saat Pembanding dihadirkan di muka persidangan, sudah diubah dengan peraturan yang baru. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana **peraturan tersebut telah diubah** dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa Ahli Pidana Dr. Aby Maulana, S.H., M.H. di muka persidangan menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **dibuat dan disahkan dengan motivasi untuk menyederhanakan proses administrasi, salah satunya adalah terkait perizinan**. Dimana sejatinya muatan pasal dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut adalah undang-undang terkait administrasi yang memiliki ketentuan pidana dimana **unsur “perizinan berusaha” sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal tersebut tunduk pada ranah hukum administrasi sehingga dalam hal ini hukum pidana hanya berlaku sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir**.

S.R. Sianturi (*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika, Cetakan 3, 2002, halaman 208) mendefinisikan delik pidana atau *het strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. **Dalam hal ini, S.R. Sianturi berpendapat bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat menghambat akan tercapainya tatanan masyarakat yang ideal**. Jika dilihat dari jenisnya, delik dapat terbagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik umum. Drs. P.A.F. Lamintang (*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 1, 2014, halaman 217 sampai dengan halaman 218) mendefinisikan **delik aduan atau klacht delicten sebagai tindak pidana yang hanya dapat**

dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, sementara delik umum atau delik biasa atau *gewone delicten* didefinisikan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik aduan dalam hal ini hanya dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum apabila didahului dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban). Di sisi lain, delik umum dapat langsung diproses tanpa adanya pengaduan selama suatu tindakan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan pidana, telah menimbulkan kerugian dan memakan korban, dan mengganggu ketenangan dan keamanan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan doktrin hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai delik pidana apabila terdapat korban yang mengalami kerugian atau terdapat suatu laporan/aduan dari pihak yang merasakan kerugian.

Dalam perkara *a quo*, tidak ada satu pun Fakta Persidangan yang menyatakan bahwa produksi dan distribusi obat yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, Fakta Persidangan juga tidak ada yang menyebutkan adanya laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Perkara *a quo* hanya terjadi karena Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo telah memproduksi dan mendistribusikan obat tanpa memperhatikan dan memenuhi persyaratan administrasi terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* bukan merupakan delik pidana karena tidak ada memakan korban dan tidak ada laporan/ aduan dari korban.

Bahwa kemudian Pembanding dalam perkara *a quo* juga bukan merupakan pihak yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keterlibatan Pembanding dalam perkara *a quo* hanya sebagai seorang kreditur yang tidak mengetahui bahwa pinjaman modal digunakan debitur untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan administratif.

Maka dari itu dapat disimpulkan Judex Facti telah salah menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara pidana bukan perkara administrasi karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan hukumnya.

I. **Terkait Pertimbangan Hukum Judex Facti Yang Tidak Mempertimbangkan Bahwa Pembanding Mengalami Kekerasan Secara Verbal Dan Fisik Serta Diberi Bujuk Rayu Oleh Oknum Penyelidik Dan Penyidik**

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 225 dalam Putusan PN Bantul 108/2022 yang disebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernyataan Penasihat Hukum terdakwa tentang penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut adalah ranah praperadilan;”*

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti di atas sangat menggambarkan bahwa Judex Facti seakan tutup mata terhadap kebenaran materiil berdasarkan Fakta Persidangan adanya kekerasan secara verbal dan fisik serta bujuk rayu yang dilakukan oleh oknum penyidik dan penyidik yang telah melanggar ketentuan yang berlaku serta melanggar hak asasi manusia. Di muka persidangan pada pemeriksaan Saksi Verbalisan Ade Untung Effendi dan Saksi Verbalisan Grace A. Sopacua, Judex Facti sudah menyatakan bahwa diharapkan untuk kedepannya tidak ada proses pemeriksaan yang menggunakan kekerasan. Maka dengan demikian seharusnya keterangan yang diberikan Pembanding dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak perlu dipertimbangkan **karena terbukti keterangan tersebut diberikan oleh Pembanding dalam keadaan terancam dan tertekan.**

Namun dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti tetap menggunakan keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pembanding pada saat diperiksa sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan dimana nyatanya di muka persidangan pada saat pemeriksaan Saksi Verbalisan **telah terbukti bahwa pada saat penyelidikan dan penyidikan, Pembanding mengalami kekerasan secara verbal dan fisik serta diberikan bujuk rayu maupun ancaman oleh oknum penyidik ataupun penyidik dimana berdasarkan Fakta Persidangan yang sudah kami uraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) maupun Duplik, sudah seharusnya keterangan BAP tersebut tidak digunakan lagi atau dikesampingkan karena bersifat tidak benar.**

Bahwa berdasarkan Hukum Pidana dimana kebenaran materiil adalah kebenaran yang utama, seharusnya Fakta Persidanganlah yang menjadi dasar bagi Judex Facti untuk memberikan pertimbangan hukumnya **agar Judex Facti dalam menjatuhkan vonis terhadap Pembanding dapat mencerminkan keadilan sebagai tujuan dari hukum.**

#### IV. Penutup

Setelah kami Tim Penasihat Hukum Pembanding menguraikan Memori Banding di atas, maka ijinlah kami untuk menyampaikan kembali Kesimpulan, Permohonan dan Penutup dalam Memori Banding ini. Apa yang kami sampaikan ini bukan untuk mengajari apalagi untuk menasehati Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, namun hanya semata-mata untuk menambah pertimbangan dan penilaian dari Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan kepada Pembanding. Adapun yang menjadi Kesimpulan, Permohonan dan Penutup kami adalah sebagai berikut:

##### A. Kesimpulan

1. Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam menguji terpenuhinya unsur "*setiap orang*" tidak benar karena semua elemen dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan kepada Pembanding haruslah dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh, **bukan semata-mata secara mudah menyatakan dalam pertimbangan hukum Judex Facti unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku tindak pidana terbukti adalah Pembanding Sutjipto Tjengundoro karena Pembanding merupakan**

subjek hukum yang setiap perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

2. Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam menguji terpenuhinya unsur “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)*” tidak benar karena unsur *actus reus* dalam diri Pembanding tidak terbukti karena **sejatinya Pembanding tidak terlibat sama sekali terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo;**
3. Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam menguji terpenuhinya unsur “*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana*” tidak benar karena **tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya suatu kerjasama yang disadari antara Pembanding, Saksi Mahkota Erni Pudjawati, Saksi Mahkota Lyana Francissca Supradjo, Saksi Mahkota Sri Astuti, Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo, Saksi L. Susanto Kuncoro dan Saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto untuk melakukan suatu tindak pidana dalam perkara a quo;**
4. Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam menguji terpenuhinya unsur “*melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” tidak benar karena **berpedoman pada 3 (tiga) syarat atau ciri pokok agar perbuatan tersebut memenuhi unsur “perbuatan berlanjut” sebagaimana doktrin-doktrin hukum di atas dikaitkan dengan Fakta Persidangan maka terbukti bahwa Pembanding tidak melakukan perbuatan berlanjut;**
5. Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa Pembanding adalah pemodal dan bukan Kreditur dari Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo hanya karena Judex Facti tidak menemukan bukti otentik yaitu akta perjanjian pinjam meminjam tidak benar karena **Fakta Persidangan Pembanding menjelaskan bahwa Pembanding setuju untuk memberikan uang pinjaman kepada Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo karena dimintai tolong oleh Budi Pranoto yang notabene merupakan salah satu karyawan kepercayaan Pembanding selama 15 tahun.** Dimana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Budi Pranoto untuk menjadi Saksi di muka persidangan karena dapat dinilai dapat mematahkan dalil bahwa Pembanding yang menjadi dalang utama dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo;
6. Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa Pembanding mengetahui, menghendaki dan terlibat dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L. Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak benar karena **Pembanding yang merupakan pengusaha sukses dibidang farmasi dan alat kesehatan sejak tahun 1985 tidak akan mungkin mempertaruhkan reputasinya untuk turut serta memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin resmi dalam perkara a quo;**

7. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa bahan obat dalam perkara *a quo* berbahaya hanya karena tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena mencerminkan bahwa *Judex Facti* seakan-akan seenaknya dan tidak mengedepankan kebenaran materiil dalam perkara *a quo*. **Dimana berdasarkan Fakta Persidangan terbukti bahwa obat yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* merupakan obat yang memiliki segudang manfaat dan dapat beredar di Indonesia asalkan memenuhi persyaratan administratif;**
8. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara pidana bukan perkara administrasi karena dalam pertimbangan hukumnya **Judex Facti telah salah menerapkan peraturan** dimana peraturan yang digunakan pada saat perkara ini terjadi atau pada saat Pembanding dihadirkan di muka persidangan, **sudah diubah dengan peraturan yang baru**. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana peraturan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding mengalami kekerasan secara verbal dan fisik serta diberi bujuk rayu oleh oknum penyidik dan penyidik tidak benar karena di muka persidangan pada saat pemeriksaan Saksi Verbalisan **telah terbukti bahwa pada saat penyelidikan dan penyidikan, Pembanding mengalami kekerasan secara verbal dan fisik serta diberikan bujuk rayu maupun ancaman oleh oknum penyidik ataupun penyidik** dimana berdasarkan Fakta Persidangan yang sudah kami uraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) maupun Duplik **dimana sudah seharusnya keterangan BAP tersebut tidak digunakan lagi atau dikesampingkan karena bersifat tidak benar.**

Bahwa berdasarkan Hukum Pidana dimana kebenaran materiil adalah kebenaran yang utama, seharusnya Fakta Persidanganlah yang menjadi dasar bagi *Judex Facti* untuk memberikan pertimbangan hukumnya **agar Judex Facti dalam menjatuhkan vonis terhadap Pembanding dapat mencerminkan keadilan sebagai tujuan dari hukum**

## B. Permohonan

Setelah kami Tim Penasihat Hukum Pembanding menguraikan, membahas dan menganalisa secara objektif dengan landasan dan dasar pijak peraturan perundang-undangan dan pendapat para Ahli, ijinlah kami Tim Penasihat Hukum Pembanding dengan kerendahan hati dan penuh harap

## MEMOHON

Agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan:

## MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Pembanding **Sutjipto Tjengundoro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 197 *Juncto* Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 UU Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pembanding Sutjipto Tjengundoro dari Dakwaan Primair dan/atau Dakwaan Subsidair sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan perkara *a quo*, yaitu meliputi:
  - a. 1 buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Sutjipto Tjengundoro dengan No. Rek. 3461250422;
  - b. 1 buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Sutjipto Tjengundoro dengan No. Rek. 3460757575;
  - c. 1 buah kartu ATM BCA Prioritas Platinum debit dengan nomor 5260 5160 0045 0956 atas nama Sutjipto Tjengundoro;
  - d. 1 buah kartu Mastercard Citibank Citi Priority Platinum debit dengan nomor 5597 4203 9241 4957 atas nama Sutjipto Tjengundoro;
  - e. 1 buah kartu Visa Citi Platinum dengan nomor 4140 0920 1122 1827 atas nama Sutjipto Tjengundoro;
  - f. 1 buah *handphone* merk Samsung S21 warna hitam dengan nomor *simcard* 081321719961;
  - g. 1 buah *handphone* merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor *simcard* 081311615376;
  - h. 1 buah *handphone* merk Samsung A03 S warna hitam dengan nomor *simcard* 08311897728;
  - i. Uang tunai sebanyak SGD\$2.000.000 (dua juta dolar Singapura);
  - j. Uang tunai sebanyak Rp 2.735.185.000 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
4. Menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Pembanding;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

### **C. Penutup**

Setelah kami Tim Penasihat Hukum Pembanding menyampaikan Memori Banding ini, kini tiba saatnya kami untuk menyampaikan kalimat penutup atas Memori Banding ini.

Atas segala kebijaksanaan dan perhatian serta sikap saling menghormati yang telah terjadi selama ini, pada tempatnya kami berdoa agar segala tugas dan kewajiban kita sebagai para penegak hukum mendapat petunjuk dan bimbingan dalam melaksanakan tugas kewajiban mencari dan melahirkan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, kebenaran yang abadi karena kita dan segala sesuatunya yang ada akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

Hormat Kami  
Tim Penasihat Hukum **Sutjipto Tjengundoro**  
**RBS & Partners Law Office**

**Dr. Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H.**

**Ade Muhammad Burhan, S.H.**

**Rihard Burton Pangaribuan, S.H.**

**Tegar Putera Satria Randa, S.H.**

**Endang Pujawati Sitinjak, S.H.**

**Esra, S.H.**

**Akmalia Hidayati Mursyidah, S.H.**

**Budijanto, S.H.**